



PEMERINTAH KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH)

KOTA MADIUN TAHUN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

b. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2009-2014 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002-2012 ;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH) KOTA MADIUN TAHUN 2009-2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Kantor, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan ;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai satu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJM Daerah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat Kota Madiun guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Madiun.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2014, disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran umum kondisi daerah
- BAB III : Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
- BAB IV : Analisis isu-isu strategis
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
- BAB VII : Program pembangunan daerah
- BAB VIII : Penutup

Pasal 5

RPJM Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 16 Nopember 2009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 16 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009
NOMOR 6/E

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang 32 Tahun 2004, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik. Dan dengan ketentuan sesuai Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (analog dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang melalui Peraturan Presiden), yang substansinya merupakan rencana kerja lima tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Seiring dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun masa jabatan tahun 2009 - 2014, maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, berisi arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program pembangunan dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu dan isu-isu strategis yang berkembang.

Untuk memenuhi semua ketentuan normatif peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Madiun sepakat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun 2009-2014 berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun 2009-2014 dilakukan secara partisipatif, melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun 2009-2014 merupakan dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun 2009-2014 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun 2009-2014 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan fleksibel;
- e. untuk menyelaraskan program-program pembangunan periode sebelumnya diakomodir ke dalam program-program pembangunan periode 5 (lima) tahun mendatang, sehingga perencanaan akan berkesinambungan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2014 adalah:

- a. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;

- c. untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Madiun;
- d. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah;
- f. memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2014 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Madiun.

1.3. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran RENCANA Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memiliki kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Madiun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun Tahun 2009–2014 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, substansi materi di dalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan strategi pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun agenda pembangunan nasional Tahun 2004 – 2009 yaitu :

1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai

Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai mengarah pada pencapaian 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

a) Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata dipertanian dan pedesaan, serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, serta peningkatan pengamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas.

b) Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dan tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme, dan semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme serta pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.

c) Sasaran ketiga adalah tetap tegaknya kedaulatan NKRI baik dari ancaman dalam maupun luar negeri dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada peningkatan kemampuan pertahanan negara.

2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis diarahkan untuk mencapai 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

a) Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil konsekuen dan tidak diskriminatif serta memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah dengan prioritas yang diletakkan pada pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum, penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, serta penghormatan dan pengakuan atas Hak Azasi Manusia.

b) Sasaran kedua adalah meningkatnya penegakan hukum dalam upaya untuk penegakan supremasi hukum dengan prioritas penanganan pada pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang.

c) Sasaran Ketiga adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat antara lain berkurangnya praktek korupsi di birokrasi, terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

d) Sasaran keempat adalah meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan daerah serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan prioritas pembangunan yang diletakkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah.

e) Sasaran kelima adalah terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, serta terlaksananya pemilihan umum yang lebih demokratis, jujur, adil dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada perwujudan Lembaga Demokrasi yang semakin kokoh.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

a) **Sasaran pertama** adalah terciptanya lapangan kerja secara memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 % pada tahun 2009. Sasaran ini dicapai dengan mendorong kegiatan ekonomi melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam 5 (lima) tahun mendatang perekonomian diupayakan tumbuh rata-rata 6,6 % pertahun dengan mendorong peranan masyarakat dalam membangun. Dalam kaitan itu prioritas pembangunan diletakkan pada peningkatan investasi dan ekspor non migas dan sekaligus penguatan daya saing industri manufaktur, serta revitalisasi pertanian dalam arti luas. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional, prioritas pembangunan diberikan pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbaikan iklim ketenagakerjaan. Di dalam mencapai sasaran tersebut di atas, prioritas pembangunan juga diberikan pada pemantapan stabilitas Ekonomi Makro.

b) **Sasaran Kedua** meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat. Untuk prioritas pembangunan di letakkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan kependudukan, dan keluarga kecil berkualitas, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sasaran kelima meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas yang diletakkan pada percepatan pembangunan infrastruktur.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 memuat 9 (Sembilan) agenda pokok, yaitu :

1. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin;
2. memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat;
3. meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan;
4. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang;
5. mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik;
6. meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;
7. meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga;
8. meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia;

9. mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jawa Timur Tahun 2009-2014 tersebut diperjelas dengan menyusun prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. perluasan Lapangan Kerja;
4. peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/ Agrobisnis;
7. pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;
9. peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
15. peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
17. peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;
18. percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arahan kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah di Provinsi Jawa Timur bisa tumbuh bersama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Materi yang diatur dalam rencana tata ruang ini adalah terkait dengan pokok-pokok arahan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi ini maka berbagai program pembangunan baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Timur harus dilakukan secara bersinergi dan saling menunjang sesuai dengan program dan prioritas pembangunan daerah.

Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang cukup terkait dengan Kota Madiun adalah **Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah**. Struktur pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Rencana Struktur pemanfaatan ruang wilayah adalah membentuk sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Jawa Timur sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah Jawa Timur sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

Perwilayahan Jawa Timur direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan. Perwilayahan Jawa Timur di bagi dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu :

1. SWP Gerbangkertosusila Plus
2. SWP Malang Raya
3. SWP Madiun dan sekitarnya

4. SWP Kediri dan sekitarnya
5. SWP Probolinggo Lumajang
6. SWP Blitar
7. SWP Jember
8. SWP Banyuwangi
9. SWP Madura dan Kepulauan

Sedangkan kedudukan Kota Madiun di dalam orde-orde perkotaan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai Orde IIB yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem metropolitan dan sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, perwilayahan Jawa Timur di bagi dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Berdasarkan pembagian SWP, Kota Madiun termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Madiun dan sekitarnya yang terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi dengan pusat pelayanan di Kota Madiun. Fungsi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Madiun dan sekitarnya adalah kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan. Sedangkan fungsi pusat pengembangan adalah pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan.

d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun adalah mewujudkan dokumen perencanaan yang bersifat makro, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang sesuai kewenangan Kota. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Kota Madiun.

Visi Kota Madiun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun adalah **“Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat Yang Maju Dan Sejahtera”**. Visi tersebut sesuai dengan visi sejak zaman pemerintahan penjajah Belanda dimana Kota Madiun ditetapkan sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Timur bagian Barat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada setiap kurun waktu perencanaan pembangunan yang termaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, juga tetap menetapkan kota ini sebagai sub regional centre atau Pusat Satuan Wilayah Pengembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian Barat. Sketsa peta berikut menunjukkan posisi strategis Kota Madiun sebagai sub regional centre.

Kota Madiun mengemban peran terhadap wilayah perencanaan Provinsi Jawa Timur sebagai :

1. Pusat pemerintahan tingkat kota dan pembantu gubernur
2. Pusat perdagangan skala regional
3. Pusat pelayanan skala regional
4. Pusat pengembangan pendidikan skala regional
5. Pusat pengolahan bahan baku dan kegiatan industri.

Dengan ditetapkannya Kota Madiun sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), maka Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai :

1. Pusat Perdagangan skala Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
2. Pusat Agroindustri skala Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
3. Pusat Industri Prosesing skala Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
4. Pusat Pendidikan skala Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
5. Pusat Jasa skala Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
6. Pusat Perputaran Uang skala Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)

Fakta lain menunjukkan bahwa Kota Madiun tidak mempunyai sumber daya alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi daerah. Dengan demikian, satu-satunya potensi yang layak diandalkan dalam mengembangkan kota adalah fakta historis dan fakta geografis yang menempatkan Kota Madiun pada posisi strategis sebagai pusat wilayah pengembangan di Jawa Timur bagian Barat.

e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kedudukan rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai dengan tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalnya.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, meliputi :

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah
2. Sebagai dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota dan antar kawasan serta keserasian antar sektor.
4. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
6. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang
7. Sebagai dasar pemberian ijin lokasi pembangunan skala besar.

Struktur pusat pelayanan Kota Madiun direncanakan dengan penempatan kegiatan fungsional kota Madiun, dimana sebelumnya ditetapkan pusat kota dan bagian wilayah kota, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Kota Madiun

Pusat kota diarahkan di wilayah Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat, dengan pusat kegiatan di sekitar alun-alun, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim atau wilayah yang berada di pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat. Pusat Kota Madiun diarahkan sebagai pusat pelayanan skala kota dan skala Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Madiun dan Sekitarnya.

2. Bagian Wilayah Kota Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat

Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat (P) berada di pusat Kota Madiun dan dibagi menjadi empat (4) Sub Bagian Wilayah Kota yaitu Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) P1, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) P2, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) P3 dan Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) P4. Pusat pelayanan Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat berada di sekitar pertemuan Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Cokroaminoto dan Jalan Agus Salim.

Pada Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat kegiatan yang dominan adalah perkantoran skala kota dan skala regional, serta perdagangan dan jasa. Dengan adanya kegiatan-kegiatan utama tersebut, maka pada Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat ini diarahkan sebagai pusat pelayanan tingkat kota sampai skala regional

3. Bagian Wilayah Kota Bagian Wilayah Kota (BWK) Selatan

Bagian Wilayah Kota Selatan Bagian Wilayah Kota (BWK) S dibagi lagi menjadi empat (4) Sub Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) S1, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) S2, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) S3, dan Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) S4. Pusat pelayanan Bagian Wilayah Kota (BWK) tetap diarahkan sekitar persimpangan antara Jalan Mayjen. Panjaitan dengan Jalan Serayu.

Pada Bagian Wilayah Kota (BWK) Selatan ini kegiatan yang paling dominan adalah pendidikan perguruan tinggi, permukiman, perkantoran skala kota, serta perdagangan dan jasa. Dengan demikian maka pada Bagian Wilayah Kota (BWK) Selatan ini diarahkan tingkat pelayanan skala Bagian Wilayah Kota (BWK) sampai skala regional.

4. Bagian Wilayah Kota Bagian Wilayah Kota (BWK) Utara

Bagian Wilayah Kota Utara Bagian Wilayah Kota (BWK) U ini dibagi menjadi lima (5) Sub Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) U1, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) U2, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) U3, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) U4 dan Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) U5. Pusat pelayanan Bagian Wilayah Kota (BWK) Utara ini tetap diarahkan di sekitar persimpangan Jalan Slamet Riyadi dengan Jalan Diponegoro.

Pada Bagian Wilayah Kota (BWK) Utara kegiatan yang dominan adalah industri yang tampak dari adanya kawasan industri yang berada di Jalan Basuki Rahmad, Pabrik Gula Rejo Agung, Industri Kereta Api (PT INKA), adanya terminal bus Purbaya di Jalan Basuki Rahmad, rencana pengembangan terminal cargo di sebelah terminal bus dan adanya stasiun kereta api. Dengan demikian maka pada Bagian Wilayah Kota (BWK) Utara tingkat pelayanannya diarahkan skala pelayanan Bagian Wilayah Kota (BWK), regional dan nasional.

5. Bagian Wilayah Kota (BWK) Barat

Bagian Wilayah Kota Barat Bagian Wilayah Kota (BWK) B ini dibagi menjadi lima (5) Sub Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) B1, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) B2, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) B3, Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) B4 dan Sub Bagian Wilayah Kota (BWK) B5. Pusat pelayanan Bagian Wilayah Kota (BWK) Barat ini tetap diarahkan di sekitar Jalan Gajahmada dan Jalan Minak Koncar.

Pada Bagian Wilayah Kota (BWK) Barat ini kegiatan dominan adalah permukiman, kawasan militer, pasar skala lingkungan, perdagangan-jasa dan kawasan pertanian. Mengingat keberadaan Bagian Wilayah Kota (BWK) Barat masih kurang berkembang, maka perlu adanya upaya-upaya pengembangan, misalnya: rencana jalan lingkaran Utara-Barat, rencana perguruan tinggi negeri dan rencana puskesmas plus. Dengan demikian maka untuk masa yang akan datang Bagian Wilayah Kota (BWK) Barat diarahkan tingkat pelayanan skala Bagian Wilayah Kota (BWK) sampai skala regional.

f. Rencana Strategik (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Karena penyusunan Dokumen Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka kualitas penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan sangat ditentukan oleh kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda kepala daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ke dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kinerja penyelenggaraan urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta tolok ukur pencapaiannya.

g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Bappeda untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), waktu pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), status hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengemukakan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Gambar 1.1
Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2014 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Kondisi Ekonomi Daerah
 - 2.3. Proyeksi Perekonomian Daerah
 - 2.4. Sosial dan Budaya Daerah
 - 2.5. Sarana dan Prasarana Daerah
 - 2.6. Pemerintahan Umum
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - 3.1. Arah pengelolaan pendapatan daerah
 - 3.2. Arah pengelolaan belanja daerah
 - 3.3. Arah pengelolaan pembiayaan daerah
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - 4.1. Analisis Lingkungan
 - 4.2. Prospek Perekonomian Daerah
 - 4.3. Isu Strategis
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - 5.1. Visi
 - 5.2. Misi
 - 5.3. Tujuan Pembangunan
 - 5.4. Sasaran Pembangunan
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - 6.1. Strategi Pembangunan
 - 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan
- BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - 7.1. Program Pembangunan Daerah
 - 7.2. Rencana Kerja
- BAB VIII PENUTUP
 - 8.1. Pedoman Transisi
 - 8.2. Kaidah Pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Timur bagian barat yang mempunyai letak strategis. Kota Madiun menjadi perlintasan transportasi darat utama antar Provinsi di pulau Jawa diantaranya dilewati jalur antara Surabaya – Madiun – Solo – Jakarta, Surabaya – Madiun – Solo - Bandung. Kota Madiun juga merupakan kota transit yang cukup strategis karena topografi tanahnya yang datar menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah hinterland yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111⁰ BT-112⁰ BT dan 7⁰LS - 8⁰LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun di sebelah utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan sebelah barat dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 Km² terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Dengan luas masing-masing Kecamatan Manguharjo 10,04 Km², Kecamatan Taman 12,46 Km², dan Kecamatan Kartoharjo 10,73 Km². Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 9 kelurahan sehingga terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.

Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah di selatan. Rentang temperatur udara antara 20⁰C hingga 35⁰C. Rata-rata curah hujan Kota Madiun turun dari 210 mm pada tahun 2006 menjadi 162 mm pada tahun 2007. Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan di awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun.

2.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan peranan masing-masing sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan sektor potensial yang dimiliki oleh Kota Madiun.

Tabel 2.1
Peranan Ekonomi Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Madiun Tahun 2003 - 2007

No.	Kelompok Sektor/Sub Sektor	2003		2004		2005		2006		2007		Rata-rata Kontribusi	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB								
1	Kelompok Sektor Primer	2,61	2,51	2,51	2,35	2,41	2,31	2,31	2,26	2,18	2,13	2,40	2,31
1.1.	Pertanian	2,57	2,47	2,48	2,31	2,38	2,27	2,28	2,22	2,15	2,09	2,37	2,27
1.2.	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04
2	Kelompok Sektor Sekunder	40,07	41,02	39,81	41,20	39,59	40,93	39,40	41,03	39,37	40,97	39,65	41,03
2.1.	Industri Pengolahan	25,10	25,31	24,76	25,05	24,51	24,76	24,31	24,61	23,99	24,33	24,53	24,81
2.2.	Listrik, gas dan air Bersih	1,86	2,05	1,89	2,13	1,92	2,14	1,96	2,18	1,99	2,18	1,92	2,14
2.3.	Bangunan	13,11	13,66	13,16	14,02	13,16	14,03	13,13	14,24	13,39	14,46	13,19	14,08
3	Kelompok Sektor Tersier	57,32	56,48	57,67	56,44	58,00	56,77	58,29	56,72	58,45	56,91	57,95	56,66
3.1.	Perdagangan, hotel dan	19,69	19,19	20,00	19,39	20,29	19,31	20,6	19,51	20,25	19,10	20,17	19,30
3.2.	Pengangkutan dan Komunikasi	11,63	11,79	11,99	12,04	12,34	12,68	12,66	12,86	13,22	13,17	12,37	12,51
3.3.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,34	10,19	10,28	10,15	10,25	10,32	10,21	10,20	10,04	10,14	10,22	10,20
3.4.	Jasa-Jasa	15,66	15,31	15,400	14,86	15,12	14,46	14,82	14,15	14,94	14,50	15,19	14,66
	Total	100,00	100,00										


Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun Tahun 2007.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan atau keadaan riil sektor-sektor yang mempengaruhi besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan untuk mengetahui kontribusi sektoral dan pertumbuhan ekonomi daerah, didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan harga konstan perkembangan dari tahun ke tahun tidak dipengaruhi inflansi, sehingga pebandingan pertumbuhannya lebih obyektif .

Peranan sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2007 menempati urutan pertama adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 23,99% walaupun secara trend mengalami penurunan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Peringkat kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berada pada kisaran angka yang relatif stabil dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 berkisar 19% - 20%. Urutan ketiga adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi di tahun 2007 sebesar 14,94% meningkat 0,8% dari tahun 2006, Dilihat dari peranan kelompok sektor maka yang memberikan kontribusi terbesar adalah kelompok tersier sebesar 57,95% kemudian kelompok sekunder 39,65% dan yang terkecil kelompok sektor primer sebesar 2,4%.

Dukungan sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kenaikan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bahkan pada tahun 2007 dan 2008 pertumbuhannya lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur. Berikut pertumbuhan ekonomi kota Madiun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2003-2008.

Gambar 2.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun
2003 - 2008



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun 2008 (diolah)

Gambar diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2003-2008. Tahun 2003 Kota Madiun mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,44% namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 4,78%. Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,74%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat menjadi 5,83%. Tahun 2005 sampai dengan 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun meningkat terus, hingga pada tahun 2007 dan 2008 mampu melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 6,15 dan 6,24. Sedangkan pertumbuhan Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 6,11% dan menurun menjadi 5,9% di tahun 2008.

Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami fluktuasi yang bervariasi. Sektor pengangkutan dan Komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi diantara sektor-sektor lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000
Kota Madiun Tahun 2003 - 2007

Kelompok Sektor/Sektor	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata Pertumbuhan
Pertanian	1,04	0,95	0,96	0,94	0,04	0,78
Pertambangan dan Penggalian	-0,20	-0,27	-0,14	0,02	2,39	0,36
Industri Pengolahan	2,98	3,34	4,01	4,59	4,77	3,94
Listrik, Gas dan Air Bersih	4,85	6,38	7,14	7,40	7,74	6,70
Bangunan	5,11	5,17	5,14	5,18	8,20	5,76
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,82	6,38	6,61	7,01	4,34	6,23
Pengangkutan dan Komunikasi	7,30	7,98	8,18	8,20	10,85	8,50
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,96	4,12	4,72	5,07	4,42	4,46
Jasa-jasa	2,20	3,01	3,14	3,32	7,01	3,74

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun 2007

Pertumbuhan 9 (sembilan) sektor yang ada pada lima tahun terakhir menunjukkan sektor pengangkutan dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Rata-rata pertumbuhan sektor tersebut pada tahun 2003 – 2007 sebesar 8,50% merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Sebaliknya rata-rata pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian.

Tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi banyak disumbang dari peningkatan produksi di sektor angkutan dan komunikasi (10,85 %) yang disusul oleh sektor bangunan (8,20%), sektor listrik, gas dan air (7,74 %) dan sektor jasa-jasa (7,01%). Sedangkan sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masing berkisar pada angka 4 %.

Pertumbuhan yang masih rendah dialami sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian masing-masing sebesar (0,04%) dan (2,39%). Pergeseran sektor pertanian sangat nampak akibat meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian akibat perkembangan kota, kenaikan harga pupuk dan pengaruh cuaca. Diketahui juga bahwa kedua sektor ini kurang potensi untuk dikembangkan, untuk sektor penggalian sulit dikembangkan karena lahan di Kota Madiun cukup terbatas.

Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Secara jelas dan meyakinkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Madiun telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Secara lengkap gambaran tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di Kota Madiun selama lima tahun terakhir (2003 - 2007) dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Madiun Tahun 2003 - 2007

No	Uraian	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Rp. Juta)	807.873,94	846.174,40	889.322,53	937.574,10	995.215,18
2	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (Jiwa)	169.481	170.260	170.931	171.605	173.447
3	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita (rupiah)	4.766.752,2	4.969.895,4	5.202.815,9	5.463.559,3	5.737.863,33


Sumber : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun Tahun 2007

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita pada tahun 2003 sebesar 4.766.752 rupiah dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya yaitu 4.969.895 rupiah ditahun 2004, 5.202.815 rupiah ditahun 2005, ditahun 2006 sebesar 5.463.559 dan ditahun 2007 menembus angka 5.737.863 rupiah. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita tersebut menempatkan Kota Madiun dalam posisi kuadran II dalam perhitungan nilai absolut antar Daerah.

Perhitungan absolut antar daerah disajikan dalam bentuk diagram empat kuadran. Sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sedangkan sumbu horizontal menggambarkan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Ditengah-tengah sumbu vertikal dan horizontal digambarkan garis tegak lurus.

Posisi masing-masing daerah pada salah satu kuadran tergantung pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan nilai Jawa Timur secara absolut. Berikut gambar perbandingan absolut antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam kuadran.

Gambar 2.2
Perbandingan Absolut Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Kuadran Tahun 2007



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2008

Gambar tersebut menunjukkan posisi Kota Madiun dibandingkan dengan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur pada tahun 2007 berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya. Kota Madiun terdapat pada kuadran II dalam gambar tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun merupakan Kota dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita rendah sedangkan pertumbuhannya termasuk tinggi.

Namun di sisi lain, adanya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menimbulkan masalah kenaikan laju inflasi. Sumber dari penyebab terjadinya kenaikan laju inflasi seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu berasal dari keseluruhan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) itu sendiri yang antara lain bertambahnya produksi akibat peningkatan investasi, bertambahnya pendapatan (pendapatan nasional dan pendapatan per kapita) akibat adanya peningkatan kegiatan ekonomi (investasi dan produksi) dan bertambahnya pengeluaran (konsumsi) akibat meningkatnya pendapatan.

Selain itu penyebab tingginya tingkat inflasi adalah belum diadaptasinya kenaikan harga BBM secara penuh oleh konsumen. Selama ini respons terhadap kenaikan harga BBM baru dari sisi produksi, sementara konsumen belum merespons penuh dampak kenaikan harga pada permintaan. Berikut disajikan mengenai kondisi inflasi Kota Madiun dari tahun 2004-2007 yang ditimbulkan oleh sektor-sektor di Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 2.4
Tingkat Inflasi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kota Madiun Tahun 2004 - 2007(%)


Kelompok Sektor/	2004	2005	2006	2007
Pertanian	5,96	14,71	12,45	6,26
Pertambangan dan Penggalian	12,07	12,92	11,54	8,52
Industri Pengolahan	9,35	12,10	10,20	6,71
Listrik, Gas dan Air Bersih	11,15	10,95	9,66	5,29
Bangunan	11,14	12,27	11,86	6,15
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,40	10,23	9,46	6,14
Pengangkutan dan Komunikasi	7,93	14,93	8,69	4,46
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,18	14,51	9,07	7,66
Jasa-jasa	7,60	11,26	9,98	8,29
Tingkat Inflasi Kota Madiun	8,97	12,27	9,98	6,55

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun Tahun 2007.

Selanjutnya untuk melihat gambaran perekonomian Kota Madiun lebih jauh dapat juga diamati bagaimana tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Kota Madiun pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2004 – 2007 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi secara umum pada tahun 2004 sebesar 8,97% meningkat di tahun 2005 menjadi 12,27%, peningkatan ini cukup tinggi dikarenakan efek kenaikan harga BBM yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kenaikan inflasi diberbagai sektor ekonomi. Namun kenaikan tersebut masih berada dibawah inflasi Jawa Timur yang mencapai angka 15,19%. Pada tahun berikutnya inflasi di Kota Madiun berangsur-angsur mengalami penurunan menjadi 9,98% ditahun 2006 dan menurun kembali menjadi 6,55% di tahun 2007. Dilihat pada tahun 2007 inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pertambangan dan penggalian, diikuti sektor Jasa 8,29%. Untuk tingkat inflasi terendah di alami oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang hanya 4,46%.

Secara keseluruhan Inflasi Kota Madiun tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2004 inflasi Provinsi Jawa Timur berada tingkat 5,92% yang berada dibawah inflasi Kota Madiun, namun inflasi tinggi terjadi pada tahun 2005 dimana inflasi Kota Madiun berada dibawah inflasi Provinsi Jawa Timur. Berikut disajikan grafik mengenai perkembangan inflasi Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur tahun 2004-2007,

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2004-2007



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun tahun 2007

Perkembangan inflasi di Kota Madiun menunjukkan angka yang menurun, hal tersebut merupakan kecenderungan yang positif bagi perkembangan kota madiun, baik dari sisi pendapatan riil masyarakat serta mampu menstabilkan biaya produksi perusahaan. Secara teori akan mampu mempengaruhi investasi masuk melalui kinerja perusahaan-perusahaan yang semakin membaik. Adanya kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang senantiasa dilakukan pemerintah di berbagai sektor ekonomi dan ditunjang dengan sarana infrastruktur yang kian bertambah masih belum membawa "iklim segar" bagi investor-investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut terlihat dari data investasi di Kota Madiun yang menunjukkan tren negatif.

Investasi yang ada di kota Madiun merupakan investasi jenis Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA). Tabel berikut akan menjelaskannya 4 tahun terakhir yaitu mulai 2004 hingga 2007.

Tabel 2.5
Perkembangan Investasi Non Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN)Kota Madiun Tahun 2004-2007 (Juta Rupiah)

No.	Bidang Usaha	2004	2005	2006	2007
1.	Penggilingan Padi	-	-	35	-
2.	Peternakan	-	-	-	-
3.	Perikanan	-	-	-	-
4.	Perkebunan	-	-	-	-
5.	Tambang galian C	-	-	-	-
6.	Perindustrian .	405	220	452	1.135
7.	Perdagangan	49.118	8917	13.987,2	11.612
8.	Perhotelan	-	-	800	0
9.	Restoran/R.Makan	-	-	835	695
10.	Perumahan dan Ruko	-	-	-	-
11.	Kantor, market dan mall	-	-	85	-
12.	Jasa Kontruksi	4.888	2.305	4.990	19.225
13.	Pergudangan	-	-	650	65
14.	Transportasi darat	500	1.543	1.400	85
15.	RSU dan Bersalin Swasta	-	250	-	5.097
16.	Jasa Kesehatan lain	20.070	255	930	1.075
17.	Jasa Hiburan	35	-	500	-
18.	Jasa lainnya	810	450	8.481	11.750
	JUMLAH	75.826	13.940	33.145,2	50.739

Sumber : Bag. Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun.

Investasi Kota Madiun pada tahun 2007 yang terbesar adalah sektor jasa kontruksi, Jasa lainnya dan sektor perdagangan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, hanya terjadi peningkatan dan penurunan jumlah investasi. Rendahnya tingkat investasi di Kota Madiun berpengaruh terhadap kinerja ekspor Kota Madiun. Terlihat pada tahun 2007 mengalami penurunan ekspor, walaupun sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh investasi yang masuk, namun sebenarnya dengan adanya peningkatan investasi maka produksi akan dapat semakin ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, akan tetapi dipengaruhi juga oleh permintaan konsumen (*demand side*). Sehingga seharusnya ekspor dapat lebih ditingkatkan dengan semakin menambah jumlah investasi yang masuk. Jenis produk yang diekspor diantaranya adalah blizzard center cill, wagon component AS serta produk kereta api oleh PT.INKA yang beroperasi di Kota Madiun. Sedangkan untuk import mengalami penurunan. Berikut data perkembangan ekspor dan import Kota Madiun tahun 2004-2007.

Tabel 2.6.
Perkembangan Eksport dan Import Kota Madiun Tahun 2004 - 2007
(dalam ribuan)

No.	Jenis Produk	2004	2005	2006	2007
	EKSPORT				
1.	Blizzard Center cill	10.865	-	-	-
2.	Dum Truck	-	-	-	-
3.	Wagon component AS	29.728.560	29.728.560	-	-
4.	Produk Kereta Api :				
	Kereta Eksekutif	-	-	188.660,50	-
	Kereta Penumpang	-	-	68.367,01	61.620,62
5.	BG Carriages (Banglades)	-	-	-	-
6.	Produk Non KA	-	-	2.710,65	-
	JUMLAH	29.739.425	29.728.560	259.738,16	61.620,62
	IMPORT				
1.	Komponen Kancil	1.579.700	-	-	-
2.	Tuist lock, air broke	-	-	-	-
3.	Bogie baber	-	-	-	-
4.	Key stone, cahannel steil, huck BC	-	-	-	-
5.	Raw naterial	8.312.180	-	-	-
6.	Materi pendukung	74.460	-	-	-
7.	Komponen bagin	12.769.230	-	-	-
8.	Fastening	481.800	-	-	-
9.	Electric komponen	7.000	-	-	-
10.	Consumabic	431.850	-	-	-
11.	Palet, mangan, angel	836.954.250	-	-	-
12.	Bipister & spring	236.200	-	-	-
13.	Plate	365.63.420	136.593.354	-	-
14.	Centre palte	118.100	-	-	-
15.	Wheil & axie	85.000	830.034	-	-
16.	Diesel genset	-	2.551.066	-	-
17.	Pasanger coach BG Bangladesh	-	-	-	62.895.041
	JUMLAH	1.226.743.190	139.974.454	0	62.895.041

Sumber : Disperindagkoppar Kota Madiun, 2008

Adanya kegiatan Eksport dan Import di Kota Madiun ini dilakukan oleh PT. Industri Industri Kereta Api Indonesia (INKA), pada tahun 2007 kegiatan eksport mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding tahun 2006, hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 PT. INKA mementingkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sedangkan kapasitas produksi PT. INKA sangat terbatas. Kegiatan eksport dan import tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penghasilan negara yang berupa devisa, serta pajak yang dikenakan untuk kegiatan import. Meningkatnya pendapatan negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan baik di tingkat regional maupun daerah.

Pembangunan berhasil jika tujuan pembangunan bisa tercapai. Salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh penduduk. Manusia sebagai salah satu faktor pembangunan harus dimaksimalkan potensinya agar bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk berperan serta dalam pembangunan di segala bidang.

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kota Madiun antara lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Tingkat Pengangguran Terbuka serta persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2007 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja penduduk Kota Madiun yang terserap dalam kegiatan ekonomi (bekerja) sebanyak 69.114 jiwa. Untuk memperoleh gambaran secara lebih lengkap mengenai perkembangan jumlah tenaga kerja di Kota Madiun selama tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Madiun
Tahun 2003 - 2007

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007
Penduduk Angkatan Kerja (\leq 15 Th) (jiwa)	73.556	80.435	81.908	87.352	81.744
Jumlah yang bekerja (jiwa)	60,039	70.334	68.116	73.920	69.114
Jumlah yang mencari pekerjaan (jiwa)	13.517	10.101	13.792	13.432	12.630
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	56,49	59,37	63,64	64,62	56,65
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	81,62	87,44	83,16	84,62	84,55
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	18,38	12,56	16,84	15,38	15,45

Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Madiun 2007

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun selama tahu 2003 – 2007 cenderung berfluktuatif persentasenya. TPAK merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Pada tahun 2003 sampai tahun 2006 TPAK naik dari 56,49% menjadi 64,62%, kemudian ditahun 2007 turun menjadi 56,65%. Angka 56,65% artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 56 orang (%) yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja).

Gambaran mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja divisualisasikan ke dalam koefisien Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), yaitu perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. TKK di Kota Madiun mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2004 yaitu sebesar 87,44%, dan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 81,62%. Selain besaran angka tersebut, informasi mengenai perubahan sektor dari tahun ke tahun merupakan *issue* menarik untuk dibahas, karena terkait pula dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah.

Indikator TKK merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha atau sektor yang ada. Berikut gambaran mengenai kondisi angkatan kerja berdasarkan lapangan usaha di Kota Madiun.

Tabel 2.8.
Penduduk Angkatan Kerja menurut Lapangan Usaha Utama
Tahun 2003 - 2007

Lapangan Usaha Utama	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	3,25	3,69	3,42	4,05	2,25
Industri	9,39	8,46	8,16	10,33	9,56
Perdagangan	31,20	38,18	38,38	39,53	38,53
Komunikasi	12,41	9,98	9,71	9,26	7,93
Jasa-jasa	31,44	32,97	32,64	26,30	31,41

Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Madiun Th. 2007

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan sebagian besar penduduk Kota Madiun sebagian besar bekerja di sektor perdagangan dan jasa-jasa, walaupun dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi pada masing-masing sektor. Keadaan ini mencerminkan bahwa hingga tahun 2007, kondisi ketenagakerjaan di Kota Madiun masih belum stabil.

Penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada umumnya di Kota Madiun jumlahnya paling sedikit seperti pada tahun 2007 hanya sebesar 2,25%. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 sebesar 3,25% tahun 2004 sebesar 3,69%, dan tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 3,42% dan 4,05%. Untuk sektor industri, penduduk yang bekerja pada tahun 2007 sebesar 9,56%. Pada sektor ini terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun yaitu 9,39% pada tahun 2003, 8,46% pada tahun 2004, pada tahun 2005 sebesar 8,16% dan tertinggi pada tahun 2006 sebesar 10,33%. Selanjutnya sektor yang mengalami trend tenaga kerja yang menurun adalah sektor komunikasi, terlihat pada tahun 2007 sebesar 7,93 persen, yang lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Perdagangan dan Jasa merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja dari penduduk yang bekerja karena diketahui bahwa dua sektor ini merupakan lapangan usaha utama penduduk Kota Madiun. Bisa dilihat pada tahun 2007 penduduk yang bekerja pada sektor ini sebesar masing-masing 38,53% untuk perdagangan dan 31,41 % untuk sektor jasa.

Masalah yang krusial yang dihadapi Pemerintah baik ditingkat nasional, regional dan daerah adalah masalah yang berkaitan dengan pasar kerja, yaitu jumlah pengangguran. Masalah ini timbul sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan pasar kerja tersebut yaitu ketidakcocokan keinginan atau kebutuhan antara pasar kerja dengan pengguna tenaga kerja. Untuk tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun tahun 2007 jauh lebih rendah dari pada tahun 2003, pada tahun 2003 tingkat pengangguran terbuka sebesar 18,38 persen sedangkan pada tahun 2007 15,45 persen. Sebenarnya angka tersebut masih tinggi dari pada tahun 2006.

2.3. Proyeksi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kota Madiun seperti yang digambarkan diatas dapat dijadikan bahan untuk proyeksi atau perkiraan kondisi perekonomian Kota Madiun lima tahun kedepan (2009-2014) dalam rangka menganalisis kinerja perekonomian termasuk sektor-sektor pendukungnya. Adapun prospek atau proyeksi sektor-sektor ekonomi di Kota Madiun akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor eksternal dan internal, kondisi perekonomian nasional, kondisi perekonomian internasional serta kebijakan ekonomi yang akan ditempuh pemerintah baik dalam lingkup daerah, regional dan nasional. Seperti Pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral disebabkan dengan selesainya sebagian besar pusat-pusat perdagangan termasuk pada subsektor jasa perusahaan yaitu pembangunan rumah-rumah; sektor industri terutama industri kecil baik formal maupun non formal, serta industri kerajinan rakyat yang keberadaanya menunjukkan gejala yang positif baik dari sisi produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu membaiknya hampir seluruh sektor ekonomi diharapkan bisa menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008-2014.

Secara teknis, metode *forecasting* ditempuh dengan menggunakan model analisa *time series* (runut waktu). Sejumlah data sekunder yang didapat akan mengalami proses perhitungan awal terlebih dahulu.

Proses perhitungan awal tersebut diterapkan dengan maksud untuk mengetahui kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian data historis tersebut dimasuki variabel-variabel pengendali agar hasil proyeksi tidak bias. Adapun variabel-variabel pengendali tersebut adalah variabel makro ekonomi, kecenderungan transformasi struktural antar sektor, potensi wilayah, hubungan perekonomian dengan pihak luar, kondisi sosial budaya, politik, dan keamanan dan kebijakan ekonomi Pemerintah.

Tabel 2.9.
Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut Harga Konstan 2000 Kota Madiun
Tahun 2009-2014 (Juta Rupiah)

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	22.632,53	23.052,83	23.480,94	23.917,00	24.361,15	24.813,56
Pertambangan dan penggalan	295,15	299,17	303,23	303,36	311,54	315,77
Industri pengolahan	264.743,02	278.464,44	292.897,04	308.077,66	324.045,08	340.840,09
Listrik, gas dan air bersih	22.780,71	24.474,11	26.293,39	28.247,90	30.347,70	32.603,60
Konstruksi	150.291,30	160.572,75	171.557,55	183.293,83	195.853,99	209.229,95
Perdagangan hotel dan restoran	237.508,28	254.474,05	272.651,73	292.127,88	312.995,26	335.353,24
Pengangkutan dan komunikasi	155.625,41	170.317,54	186.396,71	203.993,87	223.252,32	244.328,91
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	112.111,10	118.169,44	124.555,17	131.285,98	138.380,50	145.858,41
Jasa-jasa	157.536,68	164.287,05	171.326,67	178.667,94	186.323,77	194.307,65
TOTAL Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1.123.524,17	1.194.111,38	1.269.462,42	1.349.919,40	1.435.850,31	1.527.651,17


Sumber : Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun diolah

Proyeksi diatas berdasarkan asumsi perkembangan kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Madiun tahun 2003-2007 selain itu juga diperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 18,71%. Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan yang relatif kecil adalah sektor pertanian sebesar 10,78%.

Sampai pada tahun 2014 mendatang, diperkirakan perekonomian masih akan didominasi oleh tiga sektor dominan, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun proses pergeseran antar sektor atau proses transformasi struktur ekonomi masih terus terjadi, dimana sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan kontribusi yang semakin meningkat.

Pertumbuhan sektor-sektor tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Madiun. Pertumbuhan yang positif tersebut didukung pula oleh pertumbuhan sektoral yang positif, artinya kontribusi sektoral memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan. Kontribusi terbesar diperkirakan diberikan oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Berikut pertumbuhan ekonomi (2003-2008) dan proyeksi pertumbuhan ekonomi (2009-2014).

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2003-2014



Sumber : BPS Kota Madiun Diolah

2.4. Sosial dan Budaya Daerah

2.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator agregat sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan melihat gambaran perkembangan kondisi sosial dan ekonomi daerah.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk pemantauan status pembangunan manusia di suatu wilayah. Tiga indikator utama yang masing-masing mempunyai kontribusi besar demi terciptanya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu indikator pendidikan, indikator kesehatan (Indeks Harapan Hidup) dan indikator daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*). Tabel dibawah ini menampilkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun beserta komponen-komponennya tahun 2003 – 2007.

Tabel 2.10.
Besarnya Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun Tahun 2003 - 2007

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,94	72,61	73,59	72,89	74,64
▪ Indeks Harapan Hidup	74,00	74,83	75,00	75,08	75,35
▪ Indeks Pendidikan	84,90	85,69	85,75	84,20	88,08
▪ Indeks Daya Beli	56,92	57,30	60,01	59,39	70,87

Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia kota Madiun Th. 2007

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun memiliki kecenderungan meningkat mulai tahun 2003-2007, kecuali pada tahun 2006 mengalami penurunan 0,7 poin dari tahun 2005. Nilai ini naik lagi pada tahun 2007 hingga angka 74,64. Untuk komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa Indeks Harapan Hidup juga mengalami kenaikan mulai tahun 2003 hingga menembus angka 75,35 pada tahun 2007. Komponen pendidikan bahkan mengalami kenaikan signifikan dari angka 84,20 di tahun 2006 menjadi 88,08 pada tahun 2007. Angka ini sangat memuaskan setelah tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan. Sedangkan untuk indeks daya beli juga terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2006. Hingga tahun 2007 indeks daya beli telah mencapai angka 70,87.

2.4.2. Kependudukan

Penduduk merupakan indikator penting dalam rangka pemenuhan dan pencapaian sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi sektor penting dalam rangka mencapai seluruh tujuan dan harapan pembangunan. Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang diperlukan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Beberapa masalah kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah.

Selama lima tahun terakhir (2003 – 2007) jumlah penduduk Kota Madiun mengalami pertumbuhan relatif kecil. Pada tahun 2003 jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 192.807 jiwa dengan komposisi 92.724 jiwa penduduk laki-laki dan 100.083 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 200.188 jiwa dengan komposisi 96.526 jiwa penduduk laki-laki dan 103.662 penduduk perempuan. Untuk mengetahui lebih jauh jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada akhir tahun 2003 - 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun Tahun 2003 - 2007

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan Penduduk
2003	92.724	100.083	192.807	-
2004	93.824	101.234	195.058	1,16
2005	94.651	102.040	196.691	0,8
2006	95.752	102.993	198.745	1,04
2007	96.526	103.662	200.188	0,7

Sumber : Madiun Dalam Angka (MDA) Tahun 2008

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk kota Madiun relatif kecil dari tahun ke tahun. Persentase lebih tinggi terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2006 yaitu masing-masing 1,16% dan 1,04% sedangkan pada tahun 2005 dan tahun 2007 pertumbuhan penduduk lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya 0,8 % dan 0,7%. Bila dirata-rata maka pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,02 %. Untuk melihat lebih detail mengenai gambaran kependudukan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2007

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	7.548	7.151	14.699
5 – 9	7.593	7.135	14.728
10 – 14	7.730	7.695	15.425
15 – 19	10.723	11.240	21.963
20 – 24	8.633	8.742	17.375
25 – 29	8.563	8.350	16.913
30 – 34	7.757	8.319	16.076
35 – 39	7.216	8.383	15.599
40 – 44	7.522	7.799	15.321
45 – 49	6.324	6.347	12.671
50 – 54	4.390	5.024	9.414
55 – 59	3.869	4.389	8.258
60 – 64	3.179	4.291	7.470
65 – 69	2.171	3.345	5.516
70 -74	1.743	2.728	4.471
75 ke atas	1.565	2.724	4.289
Jumlah	96.526	103.662	200.188

Sumber: Madiun Dalam Angka (MDA) Tahun 2008

Tabel diatas membagi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Dari data diatas dapat diketahui bahwa lebih dari 70 persen penduduk Kota Madiun merupakan penduduk usia produktif yaitu usia 15 – 64 tahun. Kondisi tersebut merupakan potensi yang dimiliki Kota Madiun karena dengan formasi tersebut maka berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Madiun melalui kontribusi tenaga kerja di sektor-sektor lapangan usaha.

Dilihat dari kepadatan penduduknya di Kota Madiun sebesar 6.024 jiwa/km². Secara rinci tabel kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.13.
Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2003 - 2007

Tahun	Penduduk	Luas Wilayah(Km ²)	Kepadatan Penduduk/Km ²
Kecamatan Manguharjo			
2003	60.224	10,04	5.998
2004	60.535	10,04	6.029
2005	60.984	10,04	6.074
2006	61.245	10,04	6.100
2007	61.675	10,04	6.143
Kecamatan Taman			
2003	81.215	12,46	6.518
2004	82.240	12,46	6.600
2005	82.604	12,46	6.630
2006	83.626	12,46	6.712
2007	84.137	12,46	6.753
Kecamatan Kartoharjo			
2003	51.368	10,73	4.787
2004	52.283	10,73	4.873
2005	53.103	10,73	4.949
2006	53.874	10,73	5.021
2007	54.376	10,73	5.068

Sumber : Madiun Dalam Angka (MDA) Tahun 2008

Mengamati data tabel di atas bisa disimpulkan bahwa dari ketiga kecamatan yang ada di Kota Madiun, Kecamatan Taman merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dalam kurun waktu 2003 – 2007, pada tahun 2007 kepadatan mencapai 6.753 orang/km². Disusul Kecamatan Manguharjo dengan kepadatan 6.143 orang/km² dan Kecamatan Kartoharjo adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah diantara kecamatan lain yaitu 5.068 orang/km².

2.4.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang selalu menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, oleh karena itu angka kemiskinan selalu menjadi pusat perhatian bagi setiap para pemegang kendali pemerintahan. Definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial.

Dari aspek ekonomi kemiskinan berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan dari aspek sosial kemiskinan berarti ketidakmampuan masyarakat dalam peran sosial.

Penduduk miskin di Kota Madiun menunjukkan kecenderungan yang menurun. Tahun 2003 jumlah penduduk miskin Kota Madiun sebesar 13.420 orang atau 7,96% dari total jumlah penduduk Kota Madiun dan tahun 2007 hanya tinggal 9.703 orang atau 5,59% dari total jumlah penduduk Kota Madiun.

Tabel 2.14.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun
Tahun 2003 - 2007

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur
2003	13.420	7,96	19,52
2004	14.800	8,70	19,1
2005	13.801	8,06	22,51
2006	10.844	6,32	19,89
2007	9.703	5,59	18,89

Sumber : Analisis Situasi pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2007.

Tabel diatas menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Madiun jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Sejak terjadi kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2004 di Kota Madiun yaitu dari 7,9 menjadi 8,7 selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya persentase penduduk miskin selalu mengalami penurunan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Tahun 2005 penduduk miskin Kota Madiun turun 0,64 persen dari tahun 2004 disaat penduduk miskin di Jawa Timur naik sebesar 3,44 persen. Kemudian turun secara sangat signifikan pada tahun 2006 menjadi 6,32 dan tahun 2007 menjadi 5,59 persen.

2.4.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlaq serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menghadapi persaingan global.

Untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah dalam upaya membangun kualitas intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat respons masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah digunakan beberapa indikator pendidikan, antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Siswa, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Angka Melek Huruf, adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Di Kota Madiun mulai tahun 2004 sampai dengan perkiraan tahun 2008, angka melek huruf tersebut mengalami peningkatan, angka melek huruf pada tahun 2004 tercatat 99,80% dan pada tahun 2005 menjadi sebesar 99,86%, di tahun 2006 turun menjadi sebesar 99,76 dan tahun 2007 meningkat menjadi sebesar 100%. Untuk mencapai kinerja tersebut beberapa program kegiatan yang telah dilakukan antara lain melalui kejar paket B dan C. Selain angka melek huruf tersebut, angka buta aksara penduduk usia 10-44 tahun dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka 0 yang artinya bahwa penduduk Kota Madiun bisa membaca dan menulis.

Pendidikan di Kota Madiun dilihat dari sisi usia jenjang pendidikan menunjukkan angka yang melebihi batas maksimal. Hal ini dikarenakan adanya penduduk luar Kota Madiun yang bersekolah di Kota Madiun. Adapun indikator keberhasilan pendidikan di Kota Madiun dengan melihat usia jenjang pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut APK dan APM di Kota Madiun.

Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Berikut adalah fakta APK di Kota Madiun.

- Angka partisipasi kasar pada tahun 2004 sampai dengan perkiraan tahun 2008 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2004 APK untuk jenjang SD (7 - 12) sebesar 129,31%, tahun 2005 sebesar

118,45%, tahun 2006 sebesar 119,54%, tahun 2007 sebesar 119,85%.

- APK untuk jenjang SLTP (13 – 15) pada tahun 2004 sebesar 120,27%, tahun 2005 sebesar 109,80%, tahun 2006 sebesar 112,29%, tahun 2007 sebesar 105,61%.
- APK untuk jenjang SLTA pada tahun 2004 sebesar 154,32%, tahun 2005 sebesar 143,40%, tahun 2006 sebesar 137,27%, tahun 2007 sebesar 133,99%.

Dari data tersebut secara keseluruhan APK di Kota Madiun lebih dari 100 %. Selain alasan siswa dari luar Kota Madiun, alasan lain yang menyebabkan APK lebih dari 100% adalah karena seluruh siswa yang saat ini sedang sekolah di suatu jenjang pendidikan dari berbagai kelompok usia dan kemungkinan adanya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Madiun perkembangannya dari tahun ke tahun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Madiun (%)
Tahun 2004 - 2007

No	Kelompok Usia	2004	2005	2006	2007
1	7 – 12	129,31	118,45	119,54	119,85
2	13 – 15	120,27	109,80	112,29	105,61
3	16 – 18	154,32	143,40	137,27	133,99

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2008

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah prosentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Menurut data dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Madiun relatif meningkat. Berikut fakta APM di Kota Madiun.

- APM untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2004 sebesar 101,53%, tahun 2005 sebesar 107,18%, tahun 2006 sebesar 107,16%, tahun 2007 sebesar 106,6%,
- APM untuk jenjang SLTP pada tahun 2004 sebesar 91,56%, tahun 2005 sebesar 87,23%, tahun 2006 sebesar 87,20%, tahun 2007 sebesar 81,34%,

- APM untuk jenjang SLTA pada tahun 2004 sebesar 100,46%, tahun 2005 sebesar 109,45%, tahun 2006 sebesar 110,68% dan tahun 2007 sebesar 101,96%.

Tabel 2.16.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Madiun (%)
Tahun 2004 - 2007

No	Kelompok Usia	2004	2005	2006	2007
1	7 – 12	101,53	107,18	107,16	106,6
2	13 – 15	91,56	87,23	87,20	81,34
3	16 - 18	100,46	109,45	110,68	101,96

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2008

Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu perbandingan antara jumlah kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan dengan pendidikan kelompok usia sekolah tertentu yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Berikut ini fakta APS di Kota Madiun.

- APS untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2004 sebesar 102,39%, tahun 2005 sebesar 105,70%, tahun 2006 sebesar 107,68%, tahun 2007 sebesar 119,11%
- APM untuk jenjang SLTP pada tahun 2004 sebesar 122,61%, tahun 2005 sebesar 113,56%, tahun 2006 sebesar 82,17%, tahun 2007 sebesar 110,61%,
- APM untuk jenjang SLTA pada tahun 2004 sebesar 89,53%, tahun 2005 sebesar 86,53%, tahun 2006 sebesar 111,14% dan tahun 2007 sebesar 112,82%.

Derajat pendidikan suatu daerah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduknya. Oleh karena setiap jenjang pendidikan harus ditempuh selama waktu tertentu dan berjenjang, maka semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk suatu daerah, maka dapat diartikan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk daerah tersebut, dan semakin tinggi pendidikan penduduk daerah itu maka daerah tersebut diyakini memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Tabel 2.17.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun Keatas Kota Madiun dan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 - 2007

Penduduk 15 tahun ke atas	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2003	2004	2005	2006	2007
Kota Madiun	9,57	9,79	9,62	9,56	10,32
Provinsi Jawa Timur	6,50	6,55	6,68	6,90	7,06

Sumber : Analisis Situasi pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2007.

Dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas Provinsi Jawa Timur, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas Kota Madiun pada rentang waktu tahun 2003 – 2007 lebih lama. Pada rentang waktu tersebut rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas provinsi Jawa Timur adalah 6-7 tahun sedangkan kota Madiun berkisar 9-10 tahun. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kota Madiun usia 15 tahun ke atas selama ini adalah setara dengan SLTP, sementara tingkat pendidikan rata-rata Provinsi Jawa Timur adalah setara dengan SD. Meski belum terlalu menggembirakan namun setidaknya tingkat pendidikan rata-rata Kota Madiun masih di atas Provinsi Jawa Timur, selain itu setidaknya memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang sedang dicanangkan pemerintah.

Data tersebut diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2007 menunjukkan perkembangan positif rata-rata lama sekolah. Yang pada tahun-tahun sebelumnya yaitu periode 2003- 2006, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas sekitar 9 tahun, pada tahun 2007 rata-rata tersebut berubah menjadi sekitar 10 tahun.

Selanjutnya tabel berikut akan menggambarkan persentase penduduk 15 tahun keatas berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 2.18.
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Tahun 2003 - 2007

Penduduk 15 tahun ke atas	Persentase (%)				
	2003	2004	2005	2006	2007
Tidak/belum pernah sekolah	5,53	4,47	4,53	4,58	3,68
Tidak/belum tamat SD	5,31	4,42	7,27	7,91	4,13
Tamat SD	20,02	17,78	17,85	16,96	17,34
Tamat SLTP	22,42	23,92	20,82	22,61	20,13
Tamat SLTA	36,76	39,44	37,99	36,07	41,11
Tamat Perguruan Tinggi	9,96	9,97	11,53	11,87	13,61

Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2007.

Perkembangan persentase penduduk Kota Madiun yang berusia 15 tahun keatas berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah semakin berkurangnya persentase penduduk 15 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD, sedangkan persentase penduduk 15 tahun keatas yang tamat SLTA dan perguruan tinggi justru semakin tinggi. Ini memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Madiun sudah semakin tinggi. Hal tersebut memberikan gambaran keberhasilan usaha pemerintah dan masyarakat Kota Madiun dalam pembangunan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas intelektual pendidikan.

2.4.5. Kesehatan

Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2003-2007 pembangunan sektor kesehatan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan derajat kesehatan masyarakat, digunakan beberapa indikator kesehatan seperti Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), Prevalansi balita kurang gizi, dan Penolong persalinan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan tingkat penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota Madiun yang merupakan indikator kondisi kesehatan masyarakat.

Tabel 2.19.
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kota Madiun Tahun 2003 - 2007

ANGKA	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Angka Kematian Bayi	6,40	0,53	3,17	3,05	1,82
Angka Harapan Hidup	69,60	69,90	70,00	70,05	70,21

Sumber : Madiun Dalam Angka 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Angka Kematian Bayi (AKB) semakin menurun, bahkan AKB Kota Madiun tersebut tergolong rendah, bahkan lebih baik dari pada AKB Provinsi Jawa Timur. AKB Kota Madiun berdasarkan Data Madiun Dalam Angka tahun 2007 sebesar 1,82 artinya pada tahun tersebut terjadi kematian pada sekitar 1 - 2 bayi pada tiap 1000 kelahiran hidup. Penurunan Angka Kematian Bayi Kota Madiun dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya semakin berkurangnya penduduk wanita yang menikah di usia di bawah 17 tahun sehingga mempengaruhi usia persalinan yang bergeser kearah usia yang lebih matang, sehingga resiko melahirkan bayi meninggal dapat ditekan. Bertambahnya tingkat kesadaran kaum ibu hamil dalam menjaga kehamilannya dengan menjaga asupan gizi dan memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit atau klinik juga memperkecil kemungkinan kematian bayi juga menjadi salah satu faktor. Faktor lain yang tidak kalah berperan adalah semakin tingginya persentase penolong persalinan oleh tenaga medis dan semakin tingginya persentase bayi dengan gizi baik.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata lama hidup ketika lahir yang mungkin akan dicapai oleh sekelompok orang. AHH digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, Angka Harapan Hidup (AHH) juga dipakai untuk mengukur upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) ini akan berbanding terbalik atau berkolerasi negatif dengan Angka Kelahiran Bayi (AKB), dengan kata lain usaha yang dilakukan untuk menekan AKB adalah juga usaha untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH).

Begitu juga dengan yang terjadi di Kota Madiun, karena berbanding terbalik dengan Angka Kelahiran Bayi (AKB), maka di saat Angka Kelahiran Bayi (AKB) selama 2003 hingga 2007 terus turun tiap tahunnya, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Madiun pada rentang waktu yang sama selalu naik tiap tahunnya. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Madiun pada tahun 2007 adalah 70,21 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) yang cukup tinggi serta kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH) ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya mutu kesehatan masyarakat.

Salah satu permasalahan di banyak daerah di Indonesia yaitu permasalahan gizi buruk pada bayi dan balita hingga saat ini belum terselesaikan juga.

Tabel 2.20.
Persentase Bayi Menurut Status Gizi Kota Madiun
Tahun 2005 - 2007

Status Gizi Bayi	Tahun		
	2005	2006	2007
Gizi Buruk	2,16	1,46	1,43
Gizi Kurang	13,15	11,64	11,75
Gizi Baik	82,44	83,21	83,36
Gizi Lebih	2,25	3,69	3,45

Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2007.

Gizi buruk maupun gangguan akibat kurang gizi lainnya menggambarkan tingkat ekonomi yang sedang merosot disamping kekurangtahuan orang tua dalam memberikan asupan gizi pada bayi mereka. Status gizi balita ini dapat menjadi indikator sampai dimana derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data diatas status gizi bayi di Kota Madiun sudah masuk kategori gizi baik. Hal ini didukung persentase bayi dengan status gizi baik selama beberapa tahun lebih dari 80%. Dan angka tersebut dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2007 sudah mencapai 83,36 persen.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya dan turunnya Angka Kelahiran Bayi (AKB) Kota Madiun adalah tingginya persentase penolong persalinan oleh tenaga medis. Selama 5 tahun terakhir persentase penolong persalinan tenaga medis sangat besar sebaliknya persentase penolong persalinan tenaga non medis sangat kecil. Semakin besarnya persentase penolong persalinan yang dilakukan tenaga medis menunjukkan semakin membaiknya perawatan bagi ibu yang melahirkan dan bayinya karena tenaga medis adalah penolong persalinan yang terdidik dan mempunyai pengetahuan yang lebih baik dalam menolong persalinan. Yang termasuk dalam tenaga medis disini adalah dokter dan bidan, sedangkan untuk tenaga medis yang dimaksud adalah seperti dukun beranak.

Berikut adalah gambaran perkembangan persentase penolong persalinan di Kota Madiun Tahun 2003 – 2007.

Tabel 2.21.
Persentase Penolong Persalinan Kota Madiun
Tahun 2003 - 2007

Penolong Persalinan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Tenaga Non Medis	1,86	2,07	1,12	1,45	3,30
Tenaga Medis	98,14	97,93	98,88	98,55	96,70

Sumber : Analsisi Situasi Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2007.

Persentase Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga medis dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 jumlahnya lebih banyak dibanding dengan persalinan dengan bantuan non medis. Hal tersebut menunjukkan semakin membaiknya kesadaran masyarakat Kota Madiun terhadap pentingnya meningkatkan kesehatan bagi Ibu dan Bayi.

2.4.6. Agama

Agama memiliki peran yang sangat penting, salah satunya adalah memberikan kontrol bagi masyarakat dari segala tindakan kejahatan, amoral, kekerasan, dan Kolusi Korupsi dan Nipotisme yang berpotensi merugikan masyarakat. Masyarakat Kota Madiun memiliki lima agama yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha.

Tabel 2.22.
Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama Di Kota Madiun
Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Uraian	Satuan	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Islam	Orang	169.549	171.003	172.505	176.851	178.135
		Persen	87,94	87,67	87,70	88,98	84,69
2.	Kristen Khatolik	Orang	8.838	9.070	9.121	9.319	9.387
		Persen	4,58	4,65	4,64	4,69	4,69
3.	Kristen Protestan	Orang	11.641	11.912	11.975	11.285	11.367
		Persen	6,04	6,11	6,09	5,68	5,68
4.	Hindu	Orang	921	1.033	1.040	264	266
		Persen	0,48	0,53	0,53	0,13	0,13
5.	Budha	Orang	1.858	2.040	2.050	1.026	1.033
		Persen	0,96	1,05	1,04	0,52	0,52
Jumlah		Orang	192.807	195.058	196.691	198.745	200.188
		Prosen	100	100	100	100	100

Sumber : Madiun Dalam Angka (MDA) Tahun 2008

Perkembangan jumlah pemeluk agama di Kota Madiun menunjukkan komposisi penduduk menurut agama yang dianut di Kota Madiun. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2007 adalah sebesar 84,69%, Kristen khatolik 4,69 %, Kristen protestan 5,68 %, Hindu 0,13 %, dan Budha 0,52 %. Perkembangan jumlah pemeluk agama tersebut didukung dengan jumlah sarana peribadatan yang terdiri dari Masjid sebanyak 183 buah, Mushola/Langgar 254 buah, Gereja 39 buah, Pura 3 buah dan Vihara 3 buah.

2.5. Sarana dan Prasarana Daerah

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam kelancaran proses pembangunan guna meningkatkan perekonomian daerah, karena tingkat akseptabilitas suatu wilayah akan dapat mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

2.5.1. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi

Sarana dan prasarana sosial ekonomi merupakan sarana yang dapat membantu kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti pendidikan, bekerja, dan kesehatan.

2.5.1.1. Sarana Pendidikan

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang diharapkan mampu mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Sarana pendidikan di Kota Madiun mulai SD hingga SMA baik itu negeri maupun swasta telah tersedia dan memadai hingga mampu menampung dan menyerap murid.

Untuk lebih mengetahui bagaimana perkembangan jumlah sekolah dan jumlah murid yang terserap dari tahun ke tahun dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 2.23.
Jumlah Sekolah dan Murid Yang Terserap di Kota Madiun

Tingkat Pendidikan	2004		2005		2006		2007	
	Jumlah	Murid	Jumlah	Murid	Jumlah	Murid	Jumlah	Murid
SD	97	17,029	109	20,088	81	20,666	82	20,739
SMP	23	11,617	23	11,566	23	11,550	23	11,339
SMA	17	7,753	17	7,488	17	6,847	17	7,149

Sumber : Madiun Dalam Angka (MDA) tahun 2008.

Selain sarana pendidikan dasar di atas, Kota Madiun juga mempunyai sarana pendidikan berupa perguruan tinggi, meskipun hingga saat ini belum tersedia perguruan tinggi negeri. Jumlah perguruan tinggi swasta yang tersedia di kota Madiun hingga saat ini adalah 12 perguruan tinggi yaitu 6 berada di Kecamatan Taman antara lain Universitas Merdeka, Universitas Islam Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala, STISIP Muhammadiyah, Akademi Manajemen Koperasi Tantular, dan Politeknik Madiun.

Di Kecamatan Kartoharjo terdapat 6 perguruan tinggi yaitu PGTK AL-Husna, IKIP PGRI Madiun, STIE Dharma Iswara, STT Dharma Iswara, ATII Madiun, Akademi Perawat Dr. Soedono.

2.5.1.2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan hal yang penting untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan manusia untuk mencari nafkah (bekerja) tidak dapat berjalan dengan baik jika kondisi kesehatan tidak terpenuhi. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat maka semakin dapat meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan bekerja lebih giat dan pendapatan yang lebih tinggi. Sarana kesehatan yang bagus tidak cukup jika tidak didukung ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi. Selain jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tenaga kesehatan juga harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya. Berikut data potensi sarana pelayanan kesehatan di Kota Madiun.

Tabel 2.24
Potensi Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Madiun
Tahun 2004 - 2007

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	2004	2005	2006	2007
1	Rumah sakit pemerintah	2	2	2	2
2	Rumah sakit tentara	1	1	1	1
3	Rumah sakit swasta	2	2	3	3
4	Rumah sakit bersalin	4	5	5	5
5	Puskesmas	5	5	5	6
6	Puskesmas pembantu	17	17	17	16
7	Posyandu balita	272	276	266	269
8	Posyandu lansia	54	54	73	90
9	Klinik TNI AU	1	1	1	1
10	Balai pengobatan	4	6	7	7
11	Laboratorium Klinik	3	7	6	9
12	Apotek	43	46	50	48
13	Toko obat berijin	8	7	8	8

Sumber : MDA Tahun 2004 - 2008.

Kualitas kesehatan penduduk yang baik dapat dicapai apabila ketersediaan fasilitas kesehatan yang diberikan memadai dan dari masyarakat sendiri memiliki kesadaran untuk memiliki pola hidup yang sehat. Tabel berikut akan menggambarkan perkembangan kondisi jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Madiun.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Madiun pada tahun 2007, yaitu berupa 2 rumah sakit pemerintah, 6 puskesmas, 16 puskesmas pembantu, 267 posyandu balita, dan 74 posyandu lansia. Secara keseluruhan fasilitas tersebut sudah mampu mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun. Berikut data potensi tenaga/aparatur kesehatan di Kota Madiun.

Tabel 2.25
Potensi Tenaga/Aparatur di Bidang Kesehatan
Tahun 2004 - 2007

No	Tenaga Kesehatan	2004	2005	2006	2007
1	Dokter Spesialis	33	41	39	40
2	Dokter Gigi	15	26	23	15
3	Dokter Umum	69	77	80	84
4	Bidan	108	147	148	141
5	Perawat	414	560	603	579
	JUMLAH	639	851	893	860

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2008

Pada tahun 2007 jumlah tenaga kesehatan di Kota Madiun untuk tenaga paramedis sebanyak 720 orang dan tenaga medis sebanyak 140 orang .

2.5.1.3. Sarana Perindustrian

Industri merupakan sarana yang dapat menyerap tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri maka akan semakin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel berikut menyajikan jumlah industri baik itu industri besar, industri kecil baik itu formal maupun informal.

Tabel 2.26.
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Madiun

No	Uraian	2005		2006		2007	
		Jumlah	Tenaga kerja	Jumlah	Tenaga kerja	Jumlah	Tenaga kerja
1.	Jumlah Industri Besar	6	3.864	6	3.856	5	2.490
2.	Jumlah Industri Kecil formal	248	2.528	250	2.535	250	2.535
3.	Jumlah Industri kecil informal	1.199	4.065	1205	4074	1.089	3.266

Sumber : Madiun Dalam Angka (MDA) Thun 2008.

Tabel diatas menunjukkan sarana industri yang terbesar adalah industri kecil informal dengan jumlah 1.089 pada tahun 2007 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3.266 orang. Namun penyerapan tenaga kerja ini masih dibawa industri besar meski jumlahnya pada tahun 2007 sebanyak 5, telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2.490 orang.

2.5.1.4. Sarana Pariwisata

Peningkatan sektor pariwisata sangat memerlukan dukungan dari sarana pariwisata yang juga memadai. Di Kota Madiun sarana wisata yang ada adalah Wisata buatan seperti Taman Dumilah Park, Club Bali dan beberapa kolam renang, Wisata niaga, Wisata kuliner, Wisata budaya/sejarah dan Wisata Pendidikan. Secara keseluruhan potensi wisata tersebut sampai saat ini belum dikembangkan secara optimal. Namun demikian dengan memanfaatkan peluang potensi wisata wilayah hinterland sarana wisata akomodasi telah di kembangkan di Kota Madiun diantaranya adalah ketersediaan Hotel atau penginapan yang ada di Kota Madiun, agar mampu memfasilitasi wisatawan domestik maupun manca negara. Berikut gambaran ketersediaan penginapan di Kota Madiun:

Tabel 2.27
Indikator Perhotelan Berdasarkan Klasifikasinya dan Rata-Rata Tamu Menginap perhari di Kota Madiun Tahun 2003-2007

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007
Hotel	29	30	30	30	30
Bintang	1	1	1	1	1
Melati	26	23	22	22	22
Penginapan/Losmen	3	6	6	6	6
Rata-rata Tamu Sehari					
Domestik	321	356	374	391	466
Asing	1	1	1	1	1

Sumber : Dipenda Kota Madiun

Fasilitas penginapan di Kota Madiun lima tahun terakhir memang tidak ada perkembangan berarti dari tingkat jumlah. Penambahan terjadi pada jumlah hotel berbintang pada tahun 2005 menjadi 2 hotel. Untuk hotel jenis melati malah mengalami penurunan yang pada tahun 2003 berjumlah 26, pada tahun 2007 berkurang menjadi 22 saja. Untuk jenis losmen peningkatan terjadi tahun 2004 yaitu dari jumlah 3 menjadi 6, jumlah ini bertahan hingga tahun 2007.

Peningkatan yang terus menerus malah terjadi pada jumlah rata-rata tamu yang menginap per hari, terutama tamu domestik. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan wisatawan domestik yang datang ke Kota Madiun, meskipun sebagian mereka melakukan kegiatan bisnis.

2.5.1.5. Pasar dan Sarana Perbankan

Fasilitas perdagangan yang menggerakkan perekonomian regional dan lokal di Kota Madiun diantaranya adalah tersedianya pasar tradisional sebanyak 14 unit dan pasar modern 10 unit. Keberadaan pasar tersebut mempercepat pertumbuhan ekonomi kota, regional maupun PAD Kota Madiun. Namun pada tahun 2009 terjadi musibah kebakaran di Pasar Besar Madiun. Pasar besar tersebut merupakan pasar tradisional regional terbesar di Kota Madiun yang melayani perdagangan wilayah Madiun dan sekitarnya sehingga pembangunan kembali Pasar Besar merupakan salah satu prioritas utama dan mendesak untuk dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selain pasar, ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah. Kepentingan lalu lintas uang di Kota Madiun sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kota Madiun antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank swasta antara lain Bank Central Asia (BCA), LIPPO Bank, Danamon, Bank NISP dan Bank Mega.

2.5.2. Prasarana dan Sarana Transportasi dan Perhubungan

Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah. Infrastruktur transportasi mencakup transportasi jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut dan udara.

Panjang jalan di Kota Madiun pada tahun 2004 adalah 271,967 km, pada tahun 2005 adalah 272,985 km, pada tahun 2006 adalah 272,985 km, dan pada tahun 2007 adalah 272,985 yang terdiri dari Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Secara keseluruhan rasio panjang jalan terhadap seluruh luas wilayah (3.323 Ha) sejak tahun 2004 hingga tahun 2007 tidak mengalami peningkatan berarti yaitu 0,08 km/Ha.

Dari seluruh jalan negara sepanjang 15,9 km yang ada di Kota Madiun seluruhnya dalam keadaan baik sejak tahun 2004 hingga tahun 2007. Demikian juga jalan Provinsi sepanjang 0,58 km data menunjukkan dari tahun 2004 hingga tahun 2007 semuanya dalam keadaan baik. Untuk jalan kota pada tahun 2004 yang kondisinya baik sepanjang 203,8 km, sedang 58,99 km, dan buruk 5,8 km. Pada tahun 2005 yang kondisinya baik 210,97 km, sedang 57 km, buruk 4,97 km. Pada tahun 2006 jalan kota yang kondisinya baik sepanjang 231,4 km, sedang 41,6 km, buruk 15,98 km dan pada tahun 2007 kondisi jalan kota adalah baik 231,4 km, sedang 41,6 km dan rusak 15,98 km.

Tabel 2.28.
Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kota Menurut Jenis dan Kondisi Permukaan 2007 (km)

Keadaan Jalan	Negara	Provinsi	Kota
I. Jenis Permukaan :			
a. Diaspal	15,984	1	288
b. Kerikil	-	-	-
c. Tanah	-	-	-
d. Tidak Dirinci	-	-	-
II. Kondisi Jalan			
a. Baik	15,984	1	235
b. Sedang	-	-	38
c. Rusak	-	-	15
d. Rusak Berat	-	-	-
III. Kelas Jalan			
a. Kelas I	15,984	1	22
b. Kelas II	-	-	16
c. Kelas III	-	-	49
d. Kelas IV	-	-	72
e. Kelas V	-	-	129
f. Kelas Tdk Dirinci	-	-	-
IV. Jembatan Panjang diatas 50m			
a. Baik	2 buah	-	5 buah
V. Fly Over Panjang 408,60 m			
a. Baik	-	-	1 buah

Sumber : Madiun Dalam Angka (MDA) Tahun 2008

Jumlah kendaraan roda empat keatas pada tahun 2004 adalah 9.596, tahun 2005 adalah 10.383, dan tahun 2006 adalah 10.846. Dengan adanya pertambahan jumlah kendaraan tersebut mengakibatkan peningkatan beban jalan yang direpresentasikan dengan rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan pada tahun 2004 adalah 35,25 unit/km, pada tahun 2005 adalah 38 unit/km, dan pada tahun 2006 adalah 39,75 unit/km. Hal tersebut menunjukkan belum adanya peningkatan beban jalan yang signifikan khususnya pada kendaraan roda 4 (empat) keatas. Untuk transportasi umum Mobil Penumpang Umum tahun 2004 sebanyak 568 buah, tahun 2005 sebanyak 568 buah, tahun 2006 sebanyak 651 buah. Jalan yang dilayani trayek tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 sepanjang 53,090 km.

Selain jalan berfungsi sebagai prasarana pengantar manusia dari suatu tempat ke tempat yang dituju baik menggunakan sarana angkutan maupun dengan jalan kaki, jalan juga berfungsi mendukung kegiatan komunikasi manusia.

Teknologi komunikasi merupakan sarana yang penting guna menunjang laju pembangunan, dan teknologi komunikasi saat ini semakin dianggap penting peranannya dalam menyampaikan informasi jarak jauh. Pos dan telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat Kota Madiun. Selain sebagai sarana pengiriman informasi, ketersediaan teknologi informasi ini akan berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan sumber daya manusia maka akan sangat memudahkan untuk membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Karena itu hingga saat ini kebutuhan telekomunikasi masyarakat dimudahkan dengan semakin banyaknya bermunculan warung internet, toko penjual pulsa dan Handphone.

Untuk kebutuhan pengiriman barang dan surat, sarana dan prasarana di Kota Madiun saat ini telah memiliki 1 kantor Pos dan Giro Besar, 4 kantor Pos dan Giro Tambahan, dan 14 Kantor Pos dan Giro Pembantu. Perkembangan sarana dan prasarana kantor pos di Kota Madiun ini dari tahun 2004 hingga tahun 2007 cenderung tetap, hanya pada tahun 2007 terjadi penurunan unit Agen Pos dari 5 unit menjadi 3 unit, Depot Benda Pos dan Materai dari 10 unit menjadi 5 unit, Bis Surat dari 116 unit menjadi 87 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.29.
Prasarana dan Sarana Kantor POS
2004-2007

NO	Uraian	2004	2005	2006	2007
1	Kantor Pos dan Giro Besar	1	1	1	1
2	Kantor Pos dan Giro Tambahan	4	4	4	4
3	Kantor Pos dan Giro Pembantu	14	14	14	14
4	Kotak Pos Desa	1	1	1	1
5	Sentral Giro Tabungan	1	1	1	1
6	Pos Keliling Kota (PKK)	-	-	-	-
7	Pos Keliling Desa (PKD)	4	4	4	5
8	Agen Pos	5	5	5	3
9	Depot Benda Pos dan Materai	10	10	10	5
10	Kotak Pos	320	320	320	320
11	Tromol Pos	18	18	18	18
12	Bis Surat	116	116	116	87
13	Pos Desa	12	12	12	12

Sumber : PT. (PERSERO) Pos Indonesia Madiun

2.6. Pemerintahan Umum

Kota Madiun terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo, masing-masing kecamatan terbagi atas 9 kelurahan. Di masing-masing kelurahan ada perangkat kelurahan yang terdiri atas kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, kepala seksi kesejahteraan sosial, kasie keamanan dan ketertiban masing-masing seorang.

Dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun empat diantaranya termasuk kelurahan swadaya (2 swadaya mula dan 2 swadaya madya), 9 termasuk swakarya (5 swakarya mula dan 4 swakarya madya), serta 14 kelurahan yang termasuk swasembada mula.

2.6.1. Susunan Organisasi

Guna meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai prasyarat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berikut susunan Perangkat Daerah Kota Madiun:

- 1) Sekretariat Daerah
 - (1) Asisten Pemerintahan dan Pembangunan
 - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset
 - Bagian Hukum
 - Bagian Adminstrasi Perekonomian dan Sosial
 - (2) Asisten Administrasi Umum
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Bagian Humas dan Protokol
 - Bagian Keuangan
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - (4) Staf Ahli
 - Bidang Hukum dan Politik
 - Bidang Pemerintahan
 - Bidang Pembangunan
 - Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Bidang Ekonomi dan Keuangan
- 2) Sekretariat DPRD
 - (1) Bagian Umum
 - (2) Bagian Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Dinas-Dinas Daerah
 - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
 - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Dinas Pekerjaan Umum
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Pendapatan Daerah
 - Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
 - Dinas Pasar

- 4) Inspektorat
 - (1) Sekretariat
 - (2) Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur
 - (3) Inspektur Pembantu Pembangunan
 - (4) Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi
 - (5) Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset
- 5) Badan-Badan Daerah
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
 - Badan Kepegawaian Daerah
- 6) Kantor-Kantor Daerah
 - Kantor Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah
 - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Kantor Lingkungan Hidup
 - Pelayanan Kesehatan Masyarakat – Rumah Sakit Umum Daerah
 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 7) Kecamatan
 - 3 Kecamatan
 - Kelurahan

2.6.2. Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri di Kota Madiun

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Madiun sebanyak 6.029 orang, terdiri dari 857 orang PNS Pusat dan 5.172 orang PNS Daerah. Selain itu tercatat 115 orang pensiunan PNS. Dari 857 orang PNS Pusat 62 persen adalah laki-laki dan 38 persen perempuan, sementara itu dari 5.172 orang PNS Daerah 49% laki-laki dan 51% perempuan.

Berdasarkan golongannya dari 857 orang PNS Pusat terdiri dari 0,3% PNS golongan I, 21% PNS golongan II, 68% PNS golongan III, dan 11% PNS golongan IV. Sementara itu dari 5.172 orang PNS Daerah 4% diantaranya adalah PNS golongan I, 20% PNS golongan II, 47 persen PNS golongan III, dan 29 persen PNS golongan IV.

Selain itu dari 115 orang pensiunan PNS 55% adalah laki-laki dan 45% perempuan, sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari 15 persen pensiunan golongan II, 35% pensiunan golongan III, dan 50% pensiunan golongan IV.

2.6.3. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pembangunan keamanan dengan menyelenggarakan sistem keamanan yang mampu melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah daerah dengan mendayagunakan secara optimal dan terpadu segenap komponen kekuatan keamanan daerah. Oleh karena itu fungsi Ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun merupakan tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Berikut data mengenai kekuatan potensi Hansip perlindungan masyarakat Kota Madiun tahun 2007,

Tabel 2.30.
Kekuatan Potensi Hansip Linmas
Kota Madiun Tahun 2007

Mawil Hansip Kecamatan	Desa / Kelurahan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Manguharjo	9	7.613	11.349	18.971
Taman	9	14.824	16.690	31.523
Kartoharjo	9	11.232	10.399	21.640
Matrik	-	876	359	1.235
Jumlah	27	34.545	38.797	73.369

Sumber : Badan Kesbangpollinmas Kota Madiun, 2008

Upaya mempersiapkan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat yang mampu memahami dan melaksanakan tugasnya di bidang perlindungan masyarakat, ketertiban, keamanan serta penanganan bencana alam di Kota Madiun perlu diadakan berbagai pelatihan dan pembinaan baik yang diselenggarakan di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten untuk bekal pengetahuan dan ketrampilan sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat adalah menjamin terjaganya kondisi yang tertib dan aman bagi masyarakat sehingga dapat menyelenggarakan kehidupan sehari-hari.

Pelayanan ini meliputi penanggulangan bencana dan penegakan serta pembinaan hukum kepada masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlatih dalam menanggulangi gangguan keamanan baik dari ulah manusia maupun bencana alam berupa banjir, gempa bumi, dan gunung meletus maka dapat mengurangi jumlah korban. Berikut data mengenai kekuatan potensi rakyat terlatih dalam jajaran Pengamanan Wilayah Pertahanan Sipil Kota Madiun Tahun 2007.

Tabel 2.31.
Kekuatan Potensi Rakyat Terlatih Dalam Jajaran Mawil Hansip Tahun 2001 - 2007

Mawil Hansip Kecamatan	Potensi Hansip Terlatih					
	Latihan Dasar				Suska Pokgas	Suska Satgas
	Hansip	Wanra	Kamra	Menwa		
Manguharjo	321	50	162	-	2	1
Taman	277	28	141	22	1	-
Kartoharjo	363	52	184	11	1	-
Matrik	40	-	-	-	-	-
Jumlah	1001	130	487	33	4	1
Tahun 2006	901	130	487	33	4	1
Tahun 2005	707	130	487	33	4	1
Tahun 2006	613	130	487	33	4	1
Tahun 2003	463	130	487	33	4	2
Tahun 2002	463	130	487	33	4	2
Tahun 2001	463	130	487	33	4	2


Sumber : Badan Kesbang Linmas Kota Madiun, 2008

Berdasarkan data tabel diatas terjadi kenaikan jumlah Hansip yang diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas dan korban akibat tindak kriminalitas di Kota Madiun.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan Daerah tidak terlepas dari pendapatan dan kebutuhan belanja daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat dilihat dalam Gambar 3.1. sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Kerangka hubungan antara Strategi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), & Arah Kebijakan Keuangan Daerah



Gambar tersebut menunjukkan untuk mencapai pembangunan daerah yang diinginkan maka pemerintah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun untuk jangka waktu lima tahun periode 2009-2014. Pembangunan Kota Madiun lima tahun ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibutuhkan anggaran yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah yang telah disusun.

3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 merupakan kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Aspek perencanaan disusun dengan maksud agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Aspek penganggaran merupakan optimalisasi penggunaan pendapatan daerah sesuai dengan isu masalah yang dihadapi dan skala prioritas pembangunan serta distribusi sumber daya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan. Aspek pelaksanaan berkaitan dengan teknik penggunaan anggaran, dimana harus sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Adapun dalam pelaksanaan anggaran tersebut dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman. Aspek penatausahaan dan pelaporan merupakan tahapan yang harus dikerjakan dalam proses penerimaan pendapatan maupun belanja daerah. Aspek pertanggungjawaban merupakan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat dari dua sudut pandang, (1) sebagai instrumen kebijakan fiskal bagi pemerintah daerah karena Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dapat mempengaruhi gerakan perekonomian daerah dan menyejahterakan masyarakat melalui implementasi prioritas pembangunan.

(2) sebagai dokumen politik karena Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang penyusunannya melalui proses partisipatif dan penetapannya oleh DPRD selaku wakil rakyat.

Keterlibatan masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sendiri serta DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien melalui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga komponen penting yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.


3.1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good government*). Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampaun pendapatan daerah serta dilakukan secara profesional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip : Partisipasi masyarakat, Transparansi dan akuntabilitas anggaran, Disiplin anggaran, Keadilan, dan Efisiensi dan efektifitas anggaran.

3.1.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga penerimaan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan bagian lain-lain penerimaan yang sah. Target dan realisasi pendapatan daerah Kota Madiun selama Tahun 2004 - 2008 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2004-2008




Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009

Pada tabel 3.2 diatas terlihat bahwa Target dan realisasi pendapatan daerah Kota Madiun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami kenaikan. Kenaikan target anggaran dibawah 5% terjadi Pada tahun 2005 dan 2006 yaitu 1,62% dan 4,77%. Sedangkan kenaikan target anggaran diatas 5% terjadi padaa tahun 2007 dan 2008 berturut-turut sebesar 11,03% dan 13,52%. Realisasi anggaran Pada tahun 2005 dan 2006 berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 4,82% dan 5,40%. Kenaikan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 13,71% dibanding tahun 2006. Sedangkan realisasi tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 13,59% dibanding tahun 2007.

Realisasi anggaran terhadap target anggaran pendapatan daerah Kota Madiun dari tahun 2004 sampai 2008 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.3
Realisasi Anggaran Terhadap Target Anggaran Pendapatan Daerah



Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009

Realisasi anggaran Pada tahun 2004 sebesar 102% dari target anggaran atau sebesar Rp.261.211.923.639,72, kemudian meningkat menjadi Rp.273.808.396.094,55 atau 105,49% di tahun 2005. seiring dengan peningkatan target yang ditetapkan maka peningkatan realisasi Pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp. 288.599.617.421,06 atau 106,12%. sampai dengan tahun 2007 peningkatan realisasi anggaran menjadi 108,68% atau sebesar Rp.328.180.112.383,67. Sedangkan tahun 2008 mengalami penurunan realisasi terhadap target menjadi sebesar 103,24% atau sebesar Rp.353.913.074.000,00

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian usaha daerah, lain-lain pendapatan. Walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan di hampir semua Propinsi, Kabupaten/Kota, namun secara rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2004-2008 rata-rata mengalami kenaikan. Perkembangan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2008 dapat dilihat Pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2004-2008

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)
2004	18,656,598,000.00	16,647,374,553.72	89.23%
2005	17,075,298,000.00	22,096,187,441.55	129.40%
2006	18,485,922,000.00	19,362,751,778.28	104.74%
2007	19,593,760,000.00	22,444,565,604.67	114.55%
2008	22,980,184,000.00	27,014,134,401.86	117.55%

Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009

Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 22.096.187.441,55 atau 120,40% dari target anggaran, sedangkan realisasi terendah terjadi Pada tahun 2004 hanya sebesar Rp.16.647.374.553,72 atau 89,23% dari target anggaran. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005, 2006,2007 dan 2008 secara berturut-turut sebesar 129,40%, 104,74%, 114% dan 117,55%. Sedangkan kenaikan target anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat

Pertumbuhan target anggaran tahun 2005 dibanding tahun 2004 menurun 8,48%, kemudian tahun 2006 meningkat menjadi 8,26%. Tahun 2007 terjadi penurunan menjadi sebesar 5,99% dan naik kembali menjadi 19,06%. Sedangkan realisasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, Pada tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 32,73% dibanding tahun 2004. Namun tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun mengalami penurunan dibanding tahun 2005 sekitar -12,37%. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2007 dan 2008 secara berturut-turut 15,92% dan 21,84%.

Adapun rincian capaian realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2004-2008 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2004-2008


Tahun	Target dan Realisasi	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Perusahaan Milik Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2004	Target	4,602,949,000.00	4,515,501,000.00	711,015,000.00	8,827,133,000.00
	Realisasi	5,618,949,575.50	5,002,981,195.60	683,122,341.09	5,342,321,441.53
2005	Target	5,345,270,000.00	5,269,835,000.00	1,222,767,000.00	5,237,426,000.00
	Realisasi	5,981,331,637.00	6,107,718,839.00	1,163,428,048.87	8,843,708,916.68
2006	Target	5,801,233,000.00	6,223,489,000.00	1,254,967,000.00	5,206,233,000.00
	Realisasi	6,367,531,950.25	6,594,055,756.00	1,217,924,743.97	5,183,239,328.31
2007	Target	6,363,948,000.00	8,109,514,000.00	1,423,165,000.00	3,697,133,000.00
	Realisasi	7,864,616,849.45	9,389,439,796.00	1,368,981,078.04	3,821,527,881.18
2008	Target	7,809,346,000.00	10,116,102,000.00	1,967,947,000.00	3,086,789,000.00
	Realisasi	8,597,497,646.00	11,626,157,682.50	2,145,892,656.78	4,644,586,415.42

Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009

a) Pajak Daerah

Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun yang merupakan pos paling besar peningkatannya dibandingkan tiga pos lainnya (retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah). Memiliki Kontribusi realisasi di tahun 2004-2008 berkisar antara 27%-35%. Sedangkan untuk realisasi anggaran terhadap target bergerak Pada tingkat 109%-123%. Untuk lebih jelaskan dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.4
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target




Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi Pada tahun 2007 yaitu sebesar 35,04% dan terendah pada tahun 2005 yaitu sebesar 27,07%. Sedangkan realisasi anggaran terhadap target tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 123,58% dan terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 109,76%. Pertumbuhan reaisasi pajak daerah Kota Madiun rata-rata 7,41% sedangkan kenaikan tertinggi pada tahun 2007 terhadap tahun 2006 sebesar 23,51%.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2004 sampai tahun 2008 berkisar antara 27% - 43%, sedangkan realisasi anggaran terhadap target berkisar antara 105% - 115%. Retribusi daerah diperoleh dari obyek-obyek retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi peruntukan penggunaan tanah, retribusi izin gangguan (HO), retribusi izin trayek.

Gambar 3.5
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target




Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

Dari tabel diatas kontribusi Retribusi Daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tertinggi terjadi Pada tahun 2008 yaitu 43,04% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 27,64%. Dari sisi realisasi retribusi daerah terhadap target tertinggi terjadi pada tahun 2005 dengan realisasi sebesar 115,90% dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu 105,95%. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah tahun 2005 terhadap tahun 2004 sebesar 22,08%, kemudian pada tahun 2006 pertumbuhan menurun menjadi 7,96%. Tahun 2007 pertumbuhan retribusi daerah meningkat menjadi 42,39% namun pada tahun 2008 menurun menjadi 23,82%.

c) Laba Perusahaan Milik Daerah

Kontribusi laba perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2004-2008 di Kota Madiun merupakan pos yang memiliki kontribusi terkecil dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusinya terus meningkat berkisar antara 4% - 9%. Dari sisi realisasi anggaran berada kisaran 95% - 109%, untuk lebih detailnya disajikan dalam grafik berikut :

Gambar 3.6
Kontribusi Laba Perusahaan Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target




Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

Dari grafik tersebut kontribusi laba perusahaan milik daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi sebesar 7,94% terjadi di tahun 2008, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2004 yang hanya sebesar 4,10%. Sedangkan realisasi laba perusahaan milik terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 109,04% dan realisasi terendah sebesar 95,15% terjadi pada tahun 2005, artinya target yang ditentukan oleh pemerintah kota Madiun selama kurun waktu 2004-2008 baru bisa terpenuhi di tahun 2008.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kontribusi realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Kota Madiun terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun pada tahun 2004 sebesar 32,09% atau sebesar Rp.5.342.321.441,-. Tahun 2005 naik menjadi Rp.8.843.708.916,- atau 40,02%. Selanjutnya di tahun 2006 menurun menjadi Rp.5.183.239.328,- atau 26,77%. Pada tahun 2007 dan 2008 kontribusi mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 17,03% dan 17,19%. Dari sisi realisasi anggaran terhadap target menunjukkan fluktuasi yang beragam, pada tahun 2004 terealisasi 60,52% dari target sebesar Rp.8.827.133.000,- kemudian meningkat tajam di tahun 2005 sebesar 168,86% dari target Rp.5.237.426.000,-. Di tahun 2006 mengalami penurunan kembali sebesar 99,56% dari target Rp.5.206.233.000,- pada tahun 2007 realisasi anggaran sebesar 103,36% dari target anggaran Rp.3.697.133.000,- dan pada tahun 2008 realisasi meningkat menjadi sebesar 150,47% dari target Rp. 3.086.789.000,-


Gambar 3.7
Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Persentase Realisasi Anggaran
Terhadap Target



Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

Salah satu ukuran untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dapat dilihat dari kapasitas keuangan daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak Daerah, retribusi daerah perusahaan dan kekayaan daerah yang sah, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2004 rasio sebesar 6,71% kemudian tahun 2005 naik menjadi 8,07%, namun Pada tahun 2006 mengalami penurunan hingga mencapai 6,49%. Tahun 2007-2008 menunjukkan peningkatan secara berturut-turut sebesar 6,84% dan 8,40%.

Gambar 3.8
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004-2008



Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

2. Dana Perimbangan

Pos dana perimbangan dari tahun 2004-2008 terealisasi rata-rata 106,22%. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 109,41%, dan realisasi terkecil pada tahun 2004 sebesar 103,29%. Berikut grafik realisasi anggaran terhadap target tahun 2004-2008.

Tabel 3.3
Target dan realisasi Dana Perimbangan Tahun 2004-2008

Tahun	Target	Realisasi	%
2004	236,783,471,000.00	244,564,549,086.00	103.29%
2005	236,298,576,000.00	245,515,208,653.00	103.90%
2006	253,470,663,000.00	269,236,865,642.78	106.22%
2007	282,366,328,000.00	305,735,546,779.00	108.28%
2008	308,773,565,000.00	337,824,500,126.00	109.41%

Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

Kontribusi dalam dana perimbangan ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 82,3%, yang kemudian terbesar kedua adalah bagi hasil pajak yaitu 7%.

a) Bagi Hasil Pajak

Pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2004 – 2008 terealisasi sebesar 151,13%, yang diperoleh dari kontribusi pendapatan bagi hasil pajak dari yang ditargetkan sebesar Rp.71,835,171,000.00 terealisasi sebesar Rp.108,562,891,383.00.

Dari penerimaan bagi hasil pajak tersebut , kontribusi terbesar berasal dari pendapatan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB untuk tahun 2008 sendiri terealisasi sebesar Rp.15.632.077.869,00.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Total Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam dari tahun 2004-2008 sebesar 346,39%. Artinya dari Rp.2.744.490.000,00 yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp.9.506.687.555,00. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak menurut obyek dapat dilihat pada peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2008 sedangkan realisasi dana bagi hasil bukan pajak menurut perincian obyek dapat dilihat pada peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2008.

c) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dari tahun 2004-2008 jumlah realisasinya sebesar Rp.1.143.779.190.734,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.141.776.496.000,00, atau dengan kata lain realisasi DAU terhadap anggaran sebesar 100,18%.

d) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun dari tahun 2004-2008 secara keseluruhan terealisasi 100%. Artinya dari anggaran sebesar Rp.63.767.000.000,00 terealisasi sama dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.63.767.000.000,00.

e) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Lain

Total realisasi keseluruhan Dana Bagi hasil dan Bantuan keuangan dari Provinsi lain dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp.61.024.283.932,00 dari yang dianggarkan senilai Rp.40.976.977.000,00 dengan kata lain terealisasi sebesar 148,92%.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana penyesuaian dan otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari provinsi. Tahun 2008 realisasi pendapatan Hibah sebesar 78.500.000,00, sedangkan untuk realisasi pendapatan hibah menurut obyek dapat dilihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008.

3.1.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.1.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran daerah merupakan ujung tombak dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka reorientasi sikap mengenai pengelolaan anggaran daerah diupayakan senantiasa seirama dengan gerak perubahan dan dinamika yang berkembang ditengah masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan umum keuangan daerah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai kebijakan daerah yang dijabarkan melalui perangkaan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan maupun pelaksanaan anggaran didasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dan anggaran berdasarkan Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karenanya, didalam perjalanan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 sesuai tahapan dan mekanisme yang ada, mengalami beberapa masa transisi berkaitan dengan perubahan serta penyesuaian-penyesuaian yang cukup mendasar di dalam penyusunan maupun pengelolaannya, berdasarkan koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), pos anggaran serta kode rekening dan uraiannya.

Sedangkan sejalan dengan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan didaerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lingkup program maupun kegiatan selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 sesuai kebijakan daerah, terutama diarahkan pada program maupun kegiatan seperti :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, yaitu program yang diarahkan pada upaya peningkatan koperasi, industri rumah tangga, serta usaha/industri kecil dan menengah, yang Pada dasarnya merupakan pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum, yaitu program kegiatan dalam upaya mempertahankan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana umum daerah, yang dititikberatkan pada kegiatan pemeliharaan prasarana dasar, dalam rangka menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
3. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja, yaitu program kegiatan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah, didalam pengelolaan anggaran dan pelayanan pada masyarakat.


Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi pada struktur belanja daerah. Arah Pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2.2. Target Dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kota Madiun. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai kebijakan pemerintahan, diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Adapun gambaran umum belanja daerah Kota Madiun tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut.

Dari grafik 3.10 terlihat bahwa realisasi belanja daerah selalu berada dibawah target yang ditetapkan (dibawah 100%), yang berarti prinsip efisiensi dalam pengeluaran atau belanja telah berjalan sebagaimana mestinya.

Gambar 3.9
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2004-2008 (Jutaan Rupiah)



Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

Target belanja yang dialokasikan dari tahun 2004-2008 sebesar Rp.1.598.141.631.400,- dan terealisasi sebesar Rp.1.455.110.896,16,- atau terealisasi senilai 91,05%. Realisasi belanja daerah tahun 2004 dan 2005 sebesar 93,81% dan 86,35%. Kemudian pada tahun 2006 dan 2007 belanja daerah terealisasi sebesar 92,94% dan 90,32%, dan tahun 2008 realisasi belanja sebesar 99,42%. Namun dalam penyusunannya terdapat perbedaan format yang disebabkan oleh adanya peraturan baru. Format pertama adalah format menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2004-2005

Uraian	2004		2005	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Aparatur	160,800,055,000.00	146,026,765,272.60	166,434,660,000.00	157,201,973,137.92
Belanja Publik	135,552,144,000.00	131,993,024,453.71	117,240,477,000.00	87,743,417,157.40
Jumlah	296,352,199,000.00	278,019,789,726.31	283,675,137,000.00	244,945,390,295.32

Sumber : Bagian Keuangan Kota Madiun, 2008 (diolah)

Belanja daerah dibagi menjadi dua yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur tahun 2004 terealisasi sebesar 90,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.160.800.055.000,- kemudian naik menjadi 94,45%. Pada tahun 2005 atau terealisasi Rp. 157.201.973.137,92 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 166.434.660.000,-.

a) Belanja Aparatur

Belanja aparatur dikelompokkan menjadi tiga yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Belanja administrasi umum terdiri dari : pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, biaya perawatan dan pengobatan, pengembangan SDM. Belanja barang dan jasa terdiri dari : pembayaran pokok hutang dan bunga/jasa bank, rekening listrik, air, telepon dan ongkos kantor lainnya. Belanja perjalanan dinas (biaya dalam rangka melaksanakan tugas ke luar daerah), belanja pemeliharaan (membiayai pemeliharaan gedung dan kantor serta inventaris kantor). Pos-pos belanja operasi dan pemeliharaan sama dengan belanja administrasi umum, yaitu meliputi: belanja pegawai/personalia yang terdiri dari: pembayaran honorarium/upah, uang lembur dan insentif. Belanja barang dan jasa meliputi belanja bahan/material, biaya jasa pihak ke tiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum, dan biaya pakaian kerja. Belanja perjalanan dinas (biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan program), belanja pemeliharaan (membiayai peningkatan masa manfaat sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan pada masyarakat). Berikut gambaran belanja aparatur Kota Madiun tahun 2004-2005.


Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Aparatur Tahun 2004-2005

Uraian	2004		2005	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Belanja Administrasi Umum	134,519,297,000	126,609,351,644	139,747,730,000	133,936,020,646
a. Belanja pegawai/personalia	123,097,866,000	116,914,603,746	128,806,673,000	123,805,264,736
b. belanja barang /jasa	10,779,561,000	9,208,100,832	10,061,795,000	9,429,132,318
c. belanja perjalanan dinas	347,958,000	208,554,800	468,950,000	308,879,000
d. belanja pemeliharaan	293,912,000	278,092,266	410,312,000	392,744,592
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	10,392,456,000	9,279,111,628	9,508,790,000	8,664,633,748
a. Belanja pegawai/personalia	5,780,424,000	5,100,712,478	4,070,105,000	3,589,295,544
b. belanja barang /jasa	4,535,148,000	4,108,768,097	5,413,139,000	5,055,417,704
c. belanja perjalanan dinas	76,884,000	69,631,052	25,546,000	19,920,500
3. Belanja Modal	15,888,302,000	10,138,302,000	17,178,140,000	14,601,318,743
Total Belanja	160,800,055,000	146,026,765,272	166,434,660,000	157,201,973,137

Sumber : Bagian Keuangan Kota Madiun, 2008

Realisasi belanja aparatur secara keseluruhan Pada tahun 2004 sebesar 90,81% atau Rp.146,026,765,272,- dari target senilai Rp.160,800,055,000,- sedangkan pada tahun 2005 realisasi meningkat menjadi 94,45% atau Rp. 157,201,973,137,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.166,434,660,000,-. Untuk melihat realisasi belanja aparatur secara keseluruhan dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.10
Realisasi Belanja Aparatur Tahun 2004-2005



Sumber : Bagian Keuangan Kota Madiun, 2008 (diolah)

b) Belanja Publik

Belanja publik pengelompokannya sama dengan belanja aparatur yaitu menjadi lima jenis yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak tersangka. Belanja administrasi umum terdiri dari: belanja pegawai/personalia (pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, biaya perawatan dan pengobatan, pengembangan SDM), belanja barang dan jasa (pembayaran rekening listrik, air, telepon dan ongkos kantor lainnya), belanja perjalanan dinas (biaya dalam rangka melaksanakan tugas ke luar daerah), belanja pemeliharaan (membiayai pemeliharaan gedung dan kantor serta inventaris kantor).

Pos-pos belanja operasi dan pemeliharaan sama dengan belanja administrasi umum, yaitu meliputi: belanja pegawai/personalia (pembayaran honorarium/upah, uang lembur dan insentif), belanja barang dan jasa (belanja bahan/material, biaya jasa pihak III, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum, dan biaya pakaian kerja), belanja perjalanan dinas (biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan program), belanja pemeliharaan (membiayai peningkatan masa manfaat sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan pada masyarakat). Belanja bagi hasil berupa bagi hasil retribusi pada pemerintah desa.

Sedangkan bantuan keuangan digunakan untuk bantuan keuangan pada pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi. Belanja tidak tersangka digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yaitu penyediaan sarana prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup. Berikut target dan realisasi belanja publik Kota Madiun tahun 2004-2005.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Publik Tahun 2004-2005

Uraian	2004		2005	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Administrasi Umum	14,594,431,000	13,707,368,515	18,628,412,000	15,066,506,170
a. Belanja pegawai/personalia	1,948,860,000	1,923,019,968	4,860,147,000	2,549,244,462
b. Belanja barang /jasa	8,198,969,000	7,734,491,276	8,244,838,000	7,369,873,305
c. Belanja perjalanan dinas	1,470,355,000	1,172,730,496	2,450,420,000	2,141,024,640
d. Belanja pemeliharaan	2,976,247,000	2,877,126,775	3,073,007,000	3,006,363,763
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	33,659,280,000	32,612,863,656	29,321,867,000	26,646,528,232
a. Belanja pegawai/personalia	10,645,019,000	9,843,943,378	5,612,126,000	4,927,563,538
b. Belanja barang /jasa	22,635,205,000	22,393,411,110	23,607,041,000	21,654,493,344
c. Belanja perjalanan dinas	379,056,000	375,509,168	102,700,000	64,471,350
d. Belanja pemeliharaan	-	-	-	-
3. Belanja Modal	81,725,960,000	80,895,420,185	54,818,592,000	40,718,071,230
4. Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan	5,439,581,000	4,777,372,097	6,859,125,000	5,312,311,525
5. Belanja Tidak Tersangka	132,892,000	-	7,612,481,000	-
Total	135,552,144,000	131,993,024,454	117,240,477,000	87,743,417,157

Sumber : Bagian Keuangan Kota Madiun, 2008

Realisasi belanja publik tahun 2004 sebesar 97,37% atau terealisasi sebesar Rp.131,993,024,454,- dari target sebesar Rp. 135,552,144,000,- kemudian pada tahun 2005 realisasi menurun menjadi Rp. 87,743,417,157 dari belanja publik yang dianggarkan sebesar Rp. 117,240,477,000 atau menurun sekitar 74,84%, lebih jelasnya disajikan dalam grafik berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Publik Tahun 2004-2005

Uraian	2004 (%)	2005 (%)
1. Belanja Administrasi Umum	93.92	80.88
a. Belanja pegawai/personalia	98.67	52.45
b. Belanja barang /jasa	94.33	89.39
c. Belanja perjalanan dinas	79.76	87.37
d. Belanja pemeliharaan	96.67	97.83
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	96.89	90.88
a. Belanja pegawai/personalia	92.47	87.80
b. Belanja barang /jasa	98.93	91.73
c. Belanja perjalanan dinas	99.06	62.78
d. Belanja pemeliharaan	0	0
3. Belanja Modal	98.98	74.28
4. Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan	87.83	77.45
5. Belanja Tidak Tersangka	0	0
Total (Belanja Publik)	97.37	74.84

Sumber : Bagian Keuangan Kota Madiun, 2008 (diolah)

Realisasi belanja administrasi umum tahun 2004 sebesar 93,92% dan menurun di tahun 2005 menjadi 80,88%. Penurunan realisasi dialami juga pada pos belanja operasi dan pemeliharaan dari 96,89% pada tahun 2004 menjadi 90,88%, begitu juga untuk belanja modal mnurun dari 98,98%. Pada tahun 2004 menjadi 74,28% di tahun 2005, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan pada tahun 2004 terealisasi sebesar 87,83% kemudian Pada tahun 2005 menurun menjadi 77,45%. Sedangkan belanja tidak tersangka Pada tahun 2004 dan 2005 tidak ditargetkan sehingga tidak ada realisasinya. Jadi secara keseluruhan realisasi belanja publik mengalami penurunan realisasi.

Pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2007 format yang digunakan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah berupa belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak tersangka, berikut belanja.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2006-2007

Uraian	2006		2007	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Belanja Operasi	225,367,949,000	206,210,857,325	254,558,372,000	232,577,428,938
Belanja Modal	98,055,905,000	95,658,363,556	46,462,281,000	44,601,848,936
Belanja Tidak Tersangka	1,500,000,000	114,999,354	5,873,866,000	-

Sumber : Bagian Keuangan Kota Madiun, 2008 (diolah)

Belanja operasi tahun 2006 terealisasi senilai Rp. 206,210,857,325.64 dari target senilai Rp. 225,367,949,000.00 atau dalam persentase sebesar 91,50% kemudian menurun menjadi 91,37% di tahun 2007 atau sebesar Rp. 232,577,428,938.58 dari yang ditargetkan Rp. 254,558,372,000.00. Belanja modal tahun 2006 terealisasi sebesar Rp. 95,658,363,556,- dari target 98,055,905,000 atau Rp.97,55% Pada tahun 2007 menurun 1,55% menjadi 96%.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja bantuan keuangan/hibah, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Berikut data mengenai belanja operasi Kota Madiun tahun 2006-2007.

Realisasi belanja operasi pada tahun 2006 sebesar Rp.206,210,857,325,- dari yang ditargetkan Rp. 225,367,949,000 atau terealisasi sebesar 91,50% kemudian Pada tahun 2007 target belanja ditingkatkan menjadi Rp.254,558,372,000,- dengan realisasi sebesar Rp.232,577,428,938,- atau dalam persentase 91,37%.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2006-2007

Uraian	2006		2007	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja pegawai/ personalia	168,089,839,000	153,723,598,119	190,921,629,800	176,245,580,071
Belanja barang/jasa	48,769,483,000	45,677,535,750	56,244,299,200	50,499,563,353
Belanja bunga	-	-	-	-
Belanja bantuan keuangan/hibah	8,508,627,000	6,809,723,457	-	-
Belanja Hibah	-	-	2,479,275,000	2,390,645,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-	4,698,168,000	3,342,058,190
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	215,000,000	99,582,325
Total	225,367,949,000	206,210,857,325	254,558,372,000	232,577,428,938

Sumber : Bagian Keuangan Kota Madiun, 2008 (diolah)

Porsi terbesar dari realisasi belanja operasi adalah Pada belanja pegawai/personalia yaitu sebesar 74,55% Pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 75,78% Pada tahun 2007 sedangkan untuk belanja terendah adalah Pada belanja bantuan keuangan/hibah yaitu sebesar 1,03%.

b) Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan dan irigasi, belanja aset tetap lainnya belanja aset lainnya. Target belanja modal pada tahun 2006 adala sebesar Rp.98.055.905.000,- namun realisasinya senilai Rp.95.658.363.556,- atau 97,55% kemudian tahun 2007 target diturunkan menjadi Rp.46.462.281.000,- dengan realisasi sebesar 96% atau Rp.44.601.848.936,- Realisasi tertinggi dari belanja modal ini adalah pada belanja gedung dan bangunan yaitu 141,89% atau lebih besar dari yang ditargetkan. Sedangkan realisasi terkecilnya adalah Pada belanja peralatan dan mesin yaitu hanya 80,41%.

c) Belanja Tidak Tersangka

Belanja tidak tersangka pada tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp.1,500,000,000,- namun dalam realisasinya hanya sebesar Rp.114,999,354 atau 7,67%. Sedangkan Pada tahun 2007 target belanja tidak tersangka senilai Rp.5,873,866,000,- dan tidak terealisasi atau 0%.

Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Madiun sudah menerapkan format anggaran baru yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dimana susunan pos belanja disesuaikan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Berikut laporan anggaran belanja Kota Madiun tahun 2008.

**Tabel 3.10
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2008**

Uraian	Target	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	239,955,123,000.00	218,663,137,620.31
Belanja Pegawai	219,789,230,000.00	205,713,308,545.31
belanja hibah	10,192,618,000.00	7,459,811,675.00
belanja bantuan sosial	6,503,071,000.00	5,490,017,400.00
belanja tidak terduga	3,470,240,000.00	-
Belanja Langsung	138,985,046,000.00	136,624,685,446.00
Belanja Pegawai	18,649,996,000.00	16,076,367,388.00
belanja barang dan jasa	60,658,418,000.00	51,579,330,300.00
belanja modal	69,502,683,000.00	66,686,634,636.00
TOTAL	388,766,220,000.00	353,005,469,944.31

Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung. Pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp. 239.955.123.000,- terealisasi 91,13% atau sebesar Rp. 218.663.137.620,31 dengan porsi tertinggi pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp.205.713.308.545,31,- atau 93,60%. Untuk belanja tidak terduga pada tahun 2008 tidak terealisasi.

b) Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tahun 2008 belanja langsung ditargetkan sebesar Rp.148.811.097.000,- dengan porsi tertingginya pada belanja modal senilai Rp.69.502.683.000,- atau 95,95%.

3.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Usaha - usaha yang dilaksanakan untuk menutup defisit anggaran yaitu melalui pendayagunaan tabungan/saving pemerintah Daerah dan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) dan tidak menempuh pembiayaan daerah dengan pinjaman daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Adapun Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun tahun 2004-2008.

Tabel 3.11
Pembiayaan Daerah Tahun 2004-2008

Uraian	2004 (Rp)	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)
Penerimaan	40,912,130,000	24,104,263,446	52,967,269,245	39,582,666,431	60,019,843,187.38
a. SILPA	40,912,130,000	24,104,263,446	52,967,269,245	39,582,666,431	56,221,696,132.38
b. Transfer dana cadangan	-	-	-	-	-
c. Penerimaan pinjaman dan Obligasi	-	-	-	-	-
d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman					3,798,147,055.00
Pengeluaran Daerah	40,912,130,000	0		90,583,500,939	19,170,750,000,000
a. Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-	-
b. Penyertaan Modal	-	-	-	-	2,200,000,000
c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo	-	-	-	34,361,804,808	19,168,550,000,000
d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan	40,912,130,000	-	-	56,221,696,132	-


Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009

Penerimaan Pada tahun 2004 sebesar Rp.40,912,130,000,- kemudian pada tahun 2005 menurun 41,08% menjadi Rp.24,104,263,446,- namun peningkatan sebesar 119% atau senilai Rp. 52,967,269,245,- terjadi pada tahun 2006. Pada tahun 2007 kembali menurun sebesar 25,27% menjadi Rp.39,582,666,431,-. Tahun 2008 meningkat 51,63% menjadi Rp. 60,019,843,187.38.

Sedangkan dari sisi realisasi pengeluaran Pada tahun 2004 sebesar Rp.40,912,130,000,- tahun 2005 dan 2006 tidak terdapat pengeluaran daerah, pada tahun 2007 pengeluaran sebesar Rp. 90,583,500,939,-. Tahun 2008 realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 19,170,750,000,000,-. Realisasi pembayaran utang pokok tersebut merupakan pengeluaran pembiayaan atas penyelesaian kegiatan multiyears tahun ke III atau tahun terakhir dari kegiatan pembangunan jalan fly over. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut secara fisik telah selesai 100% sehingga penganggaran dan realisasinya tidak diperkenankan dibebankan dalam belanja modal melainkan dianggarkan dan direalisasikan melalui pengeluaran pembiayaan.

Dasar dari pembiayaan ini adalah kondisi anggaran yang mengalami surplus maupun defisit. Berikut kondisi surplus/defisit dari realisasi anggaran tahun 2003-2008.

Gambar 3.11
Kondisi Surplus/defisit Realisasi Anggaran Tahun 2004-2008



Sumber : Dispenda Kota Madiun, 2009 (diolah)

Dari grafik diatas terjadi surplus dan defisit dari realisasi anggaran tahun 2004-2008, kondisi surplus terlihat dari gambar yang berbentuk kerucut dengan nilai positif yaitu pada tahun 2005, 2007 dan tahun 2008. Tahun 2005 sebesar Rp.28.863.005.799,- tahun 2007 sebesar Rp.51.000.834.509,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 19.775.044.561,55 Sedangkan defisit terdapat pada tahun 2004 dengan nilai sebesar Rp.16.807.866.087 dan tahun 2006 yaitu sebesar Rp.13.384.602.815,-.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada dasarnya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meski untuk besarnya masih berada di bawah dana perimbangan. Hal ini menunjukkan adanya potensi dalam penggalan dana pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi riil perkembangan data di atas pendapatan daerah masih bertumpu dari Dana Perimbangan khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang dipungut di daerah masih memiliki kontribusi berkisar 6 % – 8%.

Perkembangan Dana Perimbangan khususnya DAU dan DAK Kota Madiun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara untuk Lain-Lain Pendapatan yang sah, mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif karena memiliki kerentanan terhadap setiap kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Meski demikian kenaikan tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan lima tahun ke depan. Proyeksi atas kedua pos pendapatan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi nasional, kebijakan pemerintah tentang defisit dan pertumbuhan pendapatan dalam APBN.

Dengan mempertimbangan alasan-alasan tersebut di atas serta memperkirakan asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, berikut ini proyeksi Pendapatan Daerah untuk lima tahun kedepan, berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah, perkiraan perkembangan perekonomian masyarakat. Berikut proyeksi pendapatan di Kota Madiun tahun 2009 – 2014.

Tabel 3.12
Rencana Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2014

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PENDAPATAN DAERAH	372.617.129.000	379.260.801.250	393.299.491.175	403.715.912.963	414.578.305.041	425.751.850.792
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.402.795.000	27.975.802.000	31.332.898.240	33.839.530.099	34.854.716.002	35.900.357.482
Pos Pajak Daerah	8.195.451.000	8.943.526.000	10.016.749.120	10.818.089.050	11.142.631.721	11.476.910.673
Pos Retribusi Daerah	11.880.57.000	12.971.779.000	14.528.392.480	15.690.663.878	16.161.383.795	16.646.225.309
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	2.125.268.000	2.945.997.000	3.299.516.640	3.563.477.971	3.670.382.310	3.780.493.780
Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.201.500.000	3.114.500.000	3.488.240.000	3.767.299.200	3.880.318.176	3.996.727.721
DANA PERIMBANGAN	325.883.166.000	311.187.662.000	317.411.415.240	323.759.643.545	331.853.634.633	340.149.975.499
Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	22.747.526.000	22.288.376.000	22.734.143.520	23.188.826.390	23.768.547.050	24.362.760.726
Pos Dana Alokasi Umum	272.310.640.000	271.396.486.000	276.824.415.720	282.360.904.034	289.419.926.635	296.655.424.801
Pos Dana Alokasi Khusus	30.825.000.000	17.502.800.000	17.852.856.000	18.209.913.120	18.665.160.948	19.131.789.972
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	21.331.168.000	40.097.337.250	44.555.177.695	46.116.739.319	47.869.954.405	49.701.517.810

Sumber : Data diolah

3.2.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan realisasi pendapatan daerah Kota Madiun selama lima tahun terakhir (2004 -2008), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Oleh karena itu penguatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus dilakukan untuk memantapkan sumber pendapatan daerah yang tangguh dan menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi ataupun penetapan tarif sering dikeluhkan masyarakat yang akhirnya justru menjadi penghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu diterapkan terobosan baru sebagai kebijakan daerah Kota Madiun dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009-2014, yaitu dengan:

a) Peningkatan administrasi dan manajerial pengelolaan

Pengembangan dan perbaikan sistem administrasi Pendapatan Daerah harus terus ditingkatkan, mulai dari kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan dan pembukuannya. Dengan semakin baiknya tatalaksana sistim pendapatan daerah, pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga menjadi faktor pendorong motivasi masyarakat untuk patuh dan tertib dalam pembayaran pajak dan retribusi. Disamping itu juga dapat dilakukan optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Secara teknis, administrasi pendapatan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang Manual Pandapatan Daerah, dan pada saat ini sudah dilaksanakan dengan baik.

Kedepannya, untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan dapat dipertanggungjawabkan melalui debirokratisasi dan deregulasi, perlu dikembangkan kearah standar pelayanan yang bersertifikasi seperti melaksanakan sistem ISO 9001-2000, sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dioptimalkan menjadi sumber penerimaan riil yang semakin meningkat bagi pembiayaan pembangunan Kota Madiun. Selain itu, manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

b) Optimalisasi peran BUMD dan swasta

Peningkatan Pendapatan Daerah dapat didorong dengan peningkatan peran BUMD dan swasta. Investasi perusahaan milik daerah (BUMD) dan swasta dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth dan center of economic activity*). Semakin meningkat investasi yang dilakukan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan multiplier effect yang besar bagi masyarakat.

Untuk peningkatan investasi harus didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif di Kota Madiun dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perizinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

Selain dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan penerimaan daerah dapat didorong juga dengan peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola sebaik-baiknya meskipun relatif sulit memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sedangkan Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah, sehingga dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karenanya Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.

Memperhatikan sumber – sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta lain – lain Pendapatan yang sah, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diatur dengan Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Disamping itu terdapat komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari Provinsi, perhitungannya di tentukan oleh pemerintah pusat. Dasar dari penerimaan ini adalah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian sumber ini ditentukan oleh pemerintah pusat.

3. Lain – lain pendapatan yang sah

Besar kecilnya sumber pendapatan ini juga ditentukan oleh pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan pendapatan ini bersumber dari dana Hibah, Dana Darurat, Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, dana penyesuaian dari otonomi khusus dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah berusaha memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mewujudkan Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya-upaya yang akan dilaksanakan yaitu :

- (a) Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan Asli Daerah.
- (b) Mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik dengan program Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi (*Hardware* dan *Software*) sebagai pendukung kelembagaan, Pengembangan sistim dan prosedur keuangan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- (c)** Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur yang potensial, Integritas tinggi dan profesional dengan program penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan Asli Daerah dengan prinsip profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

3.2.1. Belanja Daerah

3.2.1.1. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan bentuk pengeluaran daerah untuk mewujudkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pengelolaan Belanja Daerah Kota Madiun dalam lima tahun kedepan (tahun 2009-2014) akan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas, berdasarkan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, guna menjaga agar program-program pembangunan strategis dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu pengelolaan belanja daerah Kota Madiun juga diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu diharapkan agar setiap peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan setiap SKPD dapat terukur dan diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kota Madiun sampai dengan 2013 diperkirakan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10% hal tersebut dengan mempertimbangkan asumsi Pertumbuhan ekonomi nasional, Inflasi nasional dan perkembangan data belanja daerah tahun 2004-2008. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berikut ini gambaran proyeksi Belanja Daerah untuk lima tahun ke depan.

3.2.1.3. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Artinya, sistem dan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan sistem anggaran berbasis pada kinerja. Maka itu kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Madiun didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan output yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran.

Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan belanja daerah di Kota Madiun selama lima tahun kedepan (tahun 2009-2014) akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Orientasi pada kinerja dan kepentingan publik

Penggunaan Anggaran Belanja yang berbasis dan berorientasi pada kinerja mempunyai implikasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran, karena setiap aktivitas yang memerlukan anggaran harus meningkatkan kinerja yang terukur melalui output yang dihasilkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

2. Prioritas pembangunan

Proporsionalitas pengelolaan anggaran belanja perlu diterapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, guna menjaga agar program-program pembangunan strategis Kota Madiun dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Indikator pencapaian kinerja

Setiap alokasi belanja daerah di tiap kegiatan pembangunan harus disertai indikator pencapaian kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksana kegiatan pembangunan.

4. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja harus dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti bahwa masyarakat mudah dalam mengakses informasi belanja. Untuk pertanggungjawaban belanja, tidak hanya pada aspek administrasi keuangan saja, tetapi juga mencakup proses, keluaran dan hasil dari penggunaan anggaran belanja daerah.

3.2.2. Pembiayaan Daerah

3.2.2.1. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan alokasi anggaran yang dilakukan untuk menguatkan struktur pendapatan yang antara lain dapat berasal dari pinjaman daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dana cadangan daerah dan hasil divestasi aset daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan dilakukan sebagai konsekuensi kebutuhan yang mendesak yang antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Dilihat dari perkembangan lima tahun terakhir, kecuali tahun 2005, terlihat bahwa kebutuhan belanja daerah tiap tahunnya cenderung lebih kecil dari pendapatan daerahnya sehingga *performance budgeting* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun menunjukkan surplus anggaran.

3.2.2.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2009-2014 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 2,70%, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 2,55%, dengan mempertimbangkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2004-2008.

Tabel 3.14
Proyeksi Keuangan daerah Kota Madiun 2009-2014

Tahun	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Surplus/ (Defisit) (Rp)
2009	431.043.466.000	372.617.129.000	(58.426.337.000)
2010	411.836.169.250	379.260.801.250	(32.575.368.000)
2011	405.020.561.925	393.299.491.175	(11.721.070.750)
2012	412.368.682.088	403.715.912.963	(8.652.769.125)
2013	422.421.288.378	414.578.305.041	(7.842.983.337)
2014	432.516.539.256	425.751.850.792	(6.764.688.464)

Sumber : Data diolah

Oleh karena itu, melihat kecenderungan kondisi pembiayaan daerah Kota Madiun selama lima tahun ke depan, maka sangat diperlukan ketaatan dan kontinuitas dalam menjalankan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah dapat dicapai disertai dengan efisiensi anggaran untuk pembiayaan pembangunan Kota Madiun.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Madiun saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Potensi ekonomi kota Madiun yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas maka upaya mendorong pertumbuhan perekonomiannya mengandalkan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran. Upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi bagian barat, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kota Madiun mengingat letak geografis Kota Madiun yang strategis. Sedangkan faktor internal diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur pertanian, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik.

4.1. Analisis Lingkungan

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Madiun terpilih. Sebelum melangkah pada strategi pembangunan lebih dulu dilakukan analisis kondisi dan potensi yang dimiliki Kota Madiun, sebagai berikut:

4.1.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strenght*)

Berikut ini adalah kondisi yang menjadi kekuatan Kota Madiun dalam pembangunan daerahnya, meliputi :

1. Luas wilayah Kota Madiun yang relatif kecil, sehingga memudahkan akses komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan
2. Letak Kota Madiun yang strategis karena dilalui jalur primer transportasi darat
3. Kondisi Topografi yang landai/datar sehingga mempermudah pembangunan fisik kota
4. Potensi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa yang tumbuh paling tinggi dan kontribusinya paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun.
5. Nilai perbandingan absolut antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang menempatkan Kota Madiun dalam kuadran II, dimana Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tergolong rendah.
6. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat lima tahun terakhir dan dengan rata-rata selalu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pendapatan per kapita juga terus mengalami kenaikan dengan rata-rata diatas 4 kelompok sektor tersier, serta inflasi yang cenderung menurun.
7. Piramida penduduknya didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu dari total penduduk Kota Madiun 70% (2007) merupakan penduduk kelompok usia produktif.
8. Kondisi ketenagakerjaan yang potensi, dengan Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja (TPAK) di atas 50 %
9. Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota telah memenuhi ketentuan, sehingga urusan wajib dan urusan pilihan bisa diselenggarakan dan aparaturnya yang telah berpendidikan tinggi cukup banyak.

Dengan potensinya tersebut, maka kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bisa lebih ditingkatkan.

10. Kualitas pelayanan kesehatan yang selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini telah ditunjukkan dengan terus menurunnya Angka Kematian Bayi 5 tahun terakhir dan terus meningkatnya Angka Harapan Hidup. Layanan kesehatan masyarakat juga terus membaik dengan didukung oleh fasilitas berupa rumah sakit, puskesmas, dan posyandu yang memadai dengan didukung tenaga kesehatan yang terus ditingkatkan tiap tahunnya.
11. Kualitas pelayanan pendidikan dan kesadaran terhadap pendidikan yang cukup tinggi; mayoritas penduduk Kota Madiun telah berpendidikan tingkat menengah; kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dapat dilaksanakan dengan baik; dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan cukup memadai. Hasilnya Kota Madiun menempati urutan pertama dengan indeks pendidikan tertinggi diantara 5 kota besar di Jawa Timur yaitu Malang, Blitar, Surabaya dan Mojokerto.
12. Kondisi umum tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan kondisi yang cukup memuaskan, Angka IPM yang rata-rata terus meningkat dan pada tahun 2007 mampu menempati ranking ke 3 kota di Jawa Timur
13. Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang meliputi industri skala nasional dan internasional, banyaknya UMKM dan Koperasi, pasar tradisional dan modern dalam lingkup regional maupun lokal, dan lembaga keuangan yang mandiri baik bank maupun non bank.
14. Arah kebijakan Pemkot cukup kondusif untuk mewujudkan perkembangan perekonomian yaitu mewujudkan Kota Madiun sebagai sentra perdagangan dan jasa.
15. Infrastruktur jalan, jembatan dan komunikasi sudah cukup bagus. Semua jalan di wilayah Kota Madiun telah di aspal atau menggunakan paving block; dan semua sudut kota telah

terjangkau oleh alat komunikasi, baik seluler maupun kabel (tidak ada *blank spot area*).

16. Kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan pemerintahan yang stabil dan kondusif.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Keadaan topografi Kota Madiun yang rendah dan datar (63-67 meter di atas permukaan laut) menyebabkan wilayahnya rawan banjir.
2. Terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki dan semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Madiun.
3. Tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi (6.024 jiwa/Km), sehingga daya dukung lingkungannya menjadi rendah.
4. Masih terdapat penduduk miskin di Kota Madiun, meskipun persentasenya masih di bawah rata-rata kemiskinan di Jawa Timur.
5. Kinerja aparatur yang belum optimal dan masih terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.
6. Perkembangan dan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi masih belum optimal.
7. Belum terwujudnya kemitraan produksi dan pemasaran antar pelaku usaha
8. Belum optimalnya investasi, khususnya dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) diketahui hingga tahun terakhir jenis investasi di kota Madiun hanya jenis investasi Non Penanaman Modal Dalam Negeri.
9. Belum optimalnya pelayanan publik, seperti kurang terpeliharanya fasilitas umum (fasum) dan kebakaran pasar besar Kota Madiun yang berdampak pada perekonomian Kota Madiun dan menurunnya pendapatan masyarakat.

4.1.2. Analisis Lingkungan External

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya kebijakan Indonesia Sehat 2010 yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Adanya kebijakan anggaran pendidikan 20% dari APBD yang memberi peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
3. Adanya komitmen nasional untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan.
4. Adanya komitmen Pemerintah untuk penguatan usaha kecil menengah, antara lain melalui skema kredit mikro.
5. Meningkatnya investasi baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di level regional dan nasional.
6. Meningkatnya profesionalisme Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi.
7. Meningkatnya volume perdagangan jasa-jasa serta industri pengolahan.
8. Adanya potensi budaya, wisata dan sektor primer di daerah hinterland.
9. Meningkatnya perekonomian daerah hinterland.

b. Ancaman (*Threat*)

Kondisi-kondisi yang secara eksternal merupakan sebuah ancaman bagi pembangunan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh perdagangan global yang belum dapat dimanfaatkan bahkan cenderung menekan prospek Perekonomian Daerah.
2. Kebijakan pasar bebas akan memukul dunia usaha, khususnya para pelaku home industri.
3. Pengaruh perkembangan harga-harga sektor energi dan pangan
4. Terjadinya krisis global yang juga akan berimbas pada segala aspek di daerah.
5. Pengaruh situasi sosial dan politik tingkat nasional.

6. Globalisasi teknologi informasi yang membawa dampak negatif terhadap moralitas generasi muda.
7. Meningkatnya keunggulan kompetitif daerah hinterland.

4.2. Prospek Perekonomian Daerah

Dengan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki Kota Madiun, prospek perekonomian daerah akan dapat berkembang dan diarahkan pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembinaan UMKM, baik pembinaan manajemen maupun teknologi.
3. Temu usaha antara pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kemitraan produksi maupun pemasaran.
4. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian.
5. Penyelenggara promosi investasi maupun produk industri / UMKM.
6. Menjaga kelancaran arus barang sehingga terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran.
7. Mengadakan penyuluhan, temu wicara dengan masyarakat dalam upaya mempertahankan situasi dan kondisi yang kondusif.

4.3. Isu Strategis

Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan beberapa isu strategi yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:


1. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Optimalisasi kinerja aparat di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), maupun Anggota Dewan.

3. Peningkatan kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa serta sektor-sektor lainnya sebagai penopang perekonomian Kota Madiun.
4. Menurunkan angka kemiskinan.
5. Ketenagakerjaan yaitu pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja.
6. Investasi dan daya saing ekspor.
7. Peningkatan kualitas dan tingkat pendidikan penduduk Kota Madiun.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan.
9. Laju pertumbuhan penduduk.
10. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak.
11. Peningkatan daya beli masyarakat yang relatif masih rendah.
12. Optimalisasi profesionalisme UMKM dan Koperasi.
13. Peningkatan rasa aman, pertahanan, dan keamanan.
14. Peningkatan dukungan infrastruktur (lebih detail tentang infrastruktur perkotaan: landmark, taman kota, city walk, Standart Pelayanan Minimal (SPM), infrastruktur,dll).
15. Pembangunan Pasar Besar Kota Madiun paska kebakaran.
16. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang.
17. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan.
18. Pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
19. Penanganan kantong-kantong lingkungan kumuh.
20. Kesalehan sosial.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sebuah perencanaan terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maka tidak terlepas dari perencanaan masa lalu (kondisi masa lalu), kemudian kondisi saat ini (das sein) termasuk isu-isu strategis terkait yang dijadikan program dalam Rencana Pembangunan Menengah baik ditingkat Nasional maupun Daerah Propinsi Jawa Timur. Sehingga perencanaan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang diinginkan dimasa yang akan datang (das sollen), seperti yang digambarkan dalam *Organizing For Business Excellence (Orbex)*.

**Gambar 5.1
Paradigma Pengelolaan Organisasi Orbex**



Sumber : 1995,1997, 2003, all right reserve Orbex Plan © Orbex implement© are registered trademark of Management Technologies Limited BVI

Gambar diatas menjelaskan eksistensi perencanaan pembangunan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai suatu entitas konseptual yang terdiri atas tujuh elemen yang mengisi tiga ruang waktu (masa lampau, masa kini dan masa depan). Empat diantara tujuh elemen tersebut mewakili dua sisi organisasi yang harus dikelola dengan cara yang berbeda.

Ada sisi teknis yang pengelolaannya menuntut ilmu manajemen dan ada sisi sosial kemanusiaan yang menuntut seni kepemimpinan. Salah satu instansi yang berwenang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang berwenang meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kekuasaan (*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan ini, sehingga terwujud satu kesatuan perencanaan yang dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggung jawabkan.

5.1. Visi

Pengertian visi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memiliki visi yang jelas selanjutnya akan dapat dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas ke mana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Berdasarkan pada gambaran dan analisa kondisi eksisting dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat lebih dikembangkan, maka dirumuskan visi Kota Madiun adalah **“Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera”**. Visi pembangunan Kota Madiun tahun 2008 – 2025 tersebut di atas mengarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan kota dan wilayah yang harus dapat diukur pencapaiannya.

Sebagaimana termaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, yang juga menetapkan Kota Madiun sebagai Sub Regional Centre atau Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat, maka Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai :

1. Pusat Perdagangan skala SWP
2. Pusat Agrobisnis skala SWP
3. Pusat Industri Prosesing skala SWP

4. Pusat Pendidikan skala SWP
5. Pusat Jasa skala SWP
6. Pusat Perputaran Uang skala SWP

Visi haruslah dapat diukur untuk dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. Visi Pemerintahan Kota Madiun untuk lima tahun ke depan (Th. 2009 – 2014) adalah:

“Bekerja untuk Kemajuan Kota Madiun Sejahtera”

Substansi yang terkandung dalam visi tersebut hakekatnya adalah mengarah pada terwujudnya Kota Madiun yang “maju dan sejahtera”. Dalam gradasi tertentu visi tersebut menunjuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2008 – 2025. Sehingga jika dikaitkan dengan RPJP Kota Madiun maksud dari visi tersebut mengarah kepada **“Terwujudnya Masyarakat yang Maju dan Sejahtera Melalui Optimalisasi Peran Kota Madiun Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala SWP”**

Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Makna “Kemajuan” berkaitan dengan kondisi yang terus-menerus berkarya dengan dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pengertian maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD, melalui peningkatan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan penerapan indikator *good governance*.

Indikator ekonomi pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh tingkat pertumbuhan ekonomi diikuti oleh distribusi pendapatan yang proporsional dan adil. Indikator pendidikan pada dasarnya merujuk pada tingkat pendidikan dan kualitas SDM dan keunggulan kompetensi maupun komperatifnya. Indikator kesehatan merujuk pada kualitas kesehatan dan hasil akhirnya berupa usia harapan hidup yang meningkat.

Indikator penerapan Good Governance merujuk pada dua sisi. Pertama adalah sejauh mana pelayanan publik didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari seluruh unit kerja penyelenggaraan pemerintahan dan kedua adalah sejauh mana partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas *good governance*. Dari aspek fisik dan lingkungan, kemajuan suatu kota tercermin pula dari tampilan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, asri, sehat dan bersih, yang bebas dari pencemaran lingkungan. Cerminan lain keseimbangan dan keserasian antara kreatifitas fisik hasil pembangunan dengan lingkungan alam, dan perilaku (*behaviour*) masyarakat kota. Selain itu kemajuan kota dapat dilihat dari terwujudnya integritas aspek-aspek fisik-ekologis, sosial-ekonomi dan estetika dalam pembangunan dan penataan ruang, transportasi, infrastruktur dan lansekap kota.

Makna "Sejahtera" berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat

Visi yang telah ditetapkan tersebut akan tercapai dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya.

Untuk masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat. Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas Visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2009-2014 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat (Partisipatoris).
2. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan (*Good and Clean Governance*) melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Mewujudkan pelayanan publik.
4. Mewujudkan tatanan sosial yang dinamis.

Guna mengimplementasikan misi-misi tersebut di atas dibutuhkan arah misi atau orientasi pembangunan, sehingga setiap langkah pembangunan menjadi jelas tujuan dan sarannya. Adapun arah misi atau orientasi pembangunan tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.**
2. **Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good and Clean Governance.**

3. **Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat.**
4. **Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan**

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan.

5.3. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Madiun secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan misi atau orientasi pembangunan **“Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat”**. Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan yang mengedepankan keunggulan atau potensi yang ada di daerah dalam hal ini Kota Madiun serta keterkaitannya dengan daerah lain (*interregional linkage*), sehingga semakin meningkatnya kegiatan ekonomi yang tercermin dari kegiatan produksi oleh masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah :
 - 1.1. Meningkatkan kapasitas pasar, UMKM, koperasi dan perdagangan regional
 - 1.2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan

- 1.3. Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi.
2. Untuk misi **“Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good and Clean Governance”** Pemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (*Clean Governance*) adalah pemerintahan yang aparatnya tidak melakukan praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia menerima sogokan, tidak melakukan, dan tidak memperlambat atau mempercepat suatu pekerjaan karena adanya keuntungan yang bisa diperoleh.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu penegakkan *rule of law* secara adil dan mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Menciptakan transparansi didalam pengelolaan kebutuhan informasi mutlak dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan ini pemerintah harus mampu membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stake holder. Dengan mengacu hal tersebut maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- 2.1. Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional.
- 2.2. Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntable, visioner dan transparan.
- 2.3. Mengembangkan kerjasama.

3. Kinerja pemerintahan dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar yang telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Untuk misi **"Mewujudkan Pelayanan Dasar masyarakat"**. Seperti halnya pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kota Madiun juga mengemban amanah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut :
 - 3.1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata
 - 3.2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
 - 3.3. Mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berbasis *"eco city"*
4. Tatanan sosial yang dinamis dapat terlaksana dengan meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran, berbudi pekerti luhur sebagai perwujudan dari nilai adiluhung agama dan jati diri budaya serta meningkatkan kualitas dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Tatanan sosial yang dinamis tergambarkan dari perilaku kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif dan bertanggung jawab seiring dengan dinamika pembangunan. Tujuan yang ditetapkan untuk pencapaian misi **"Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan"** ini adalah:
 - 4.1. Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
 - 4.2. Mengembangkan pengarusutamaan gender
 - 4.3. Mengembangkan potensi dan ketahanan budaya.
 - 4.4. Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial.

5.4. Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5(lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan tujuan **“Meningkatkan kapasitas pasar, UMKM dan perdagangan regional”**, maka ditetapkan sasaran :
 - 1.1.1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada PDRB
 - 1.1.2. Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal
- 1.2. Berdasarkan tujuan **“Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan”** sasarannya sebagai berikut :
 - 1.2.1. Stabilitasnya kontribusi sektor pertanian
 - 1.2.2. Meningkatnya kontribusi sektor industri
 - 1.2.3. Stabilitasnya kontribusi sektor jasa
 - 1.2.4. Meningkatnya kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi
 - 1.2.5. Meningkatnya kontribusi sektor keuangan
- 1.3. Berdasarkan tujuan **“Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi”** ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - 1.3.1 Menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan
 - 1.3.2 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha
 - 1.3.3 Terbangunnya kesetaraan gender yang tergabung dalam kelompok/koperasi wanita
 - 1.3.4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui KUMKM
- 2.1. Berdasarkan tujuan **“Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional”** maka sasaran yang ditetapkan adalah:
 - 2.1.1 Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

- 2.1.2 Meningkatnya kualitas hasil perencanaan
- 2.2. Sesuai dengan tujuan “ **Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan**” maka sasaran yang dicapai:
 - 2.2.1. Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan
- 2.3. Berdasarkan tujuan “**Mengembangkan kerjasama**” maka sasaran yang ditetapkan adalah :
 - 2.3.1 Meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah
- 3.1. Tujuan “**Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata**” memiliki sasaran:
 - 3.1.1 Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan
 - 3.1.2 Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
 - 3.1.3 Penguatan dan tata kelola dan pencitraan publik
- 3.2. Sasaran yang ditetapkan dari tujuan “**Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau**” adalah:
 - 3.2.1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)
 - 3.2.2. Meningkatnya kualitas penanganan KIBBLA (Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi baru lahir)
 - 3.2.3. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan
 - 3.2.4. Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit
- 3.3. Sasaran yang ditetapkan dari tujuan “**Mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berbasis “eco city”**” adalah :
 - 3.3.1 Meningkatnya kualitas penataan ruang dan lingkungan hidup
 - 3.3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan sampah kota
 - 3.3.3 Meningkatnya kualitas pelayanan drainase , pengendalian banjir, sanitasi dan air bersih
 - 3.3.4 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi

- 4.1. Penetapan sasaran dari tujuan **"Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan"** adalah:
 - 4.1.1. Meningkatnya peran aktif organisasi masyarakat (ormas) dalam pembangunan
- 4.2. Tujuan **"Mengembangkan pengarusutamaan gender"** memiliki sasaran sebagai berikut :
 - 4.2.1 Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan
 - 4.2.2 Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan
- 4.3. Berdasarkan tujuan **"Mengembangkan potensi dan ketahanan budaya"** memiliki sasaran sebagai berikut :
 - 4.3.1 Meningkatnya kualitas budaya lokal di tingkat nasional dan internasional
 - 4.3.2 Meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata
- 4.4. Sesuai dengan tujuan **"Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial"** memiliki sasaran :
 - 4.4.1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
 - 4.4.2 Meningkatnya perlindungan terhadap PMKS

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan program-program prioritas pembangunan kepala daerah disesuaikan dengan visi misi, tujuan pembangunan yang ditetapkan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda) sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran atau dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Adapun strategi pembangunan daerah Kota Madiun yaitu :

1. Strategi yang pertama adalah Pengembangan Jaringan Kemitraan dengan *stakeholder*. Strategi ini merupakan langkah untuk mewujudkan misi pertama "Mewujudkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat (Partisipatoris)" dan misi kedua "Mewujudkan tatanan sosial yang dinamis".
2. Strategi kedua yaitu Percepatan kemajuan perkotaan dengan pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pembangunan/pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan kualitas SDM pelaku ekonomi dalam menghadapi pasar global. Strategi ini merupakan langkah untuk mewujudkan misi Pertama "Mewujudkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat (Partisipatoris)" dan misi ketiga "Mewujudkan pelayanan publik".
3. Strategi yang ketiga adalah Perubahan dan kesinambungan khususnya dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, penataan ruang, dan penataan birokrasi. Strategi ini untuk mewujudkan misi kedua "Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan (*Good and Clean Governance*) melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme".

4. Untuk mewujudkan misi keempat “Mewujudkan tatanan sosial yang dinamis” maka strategi yang digunakan adalah Peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan serta aturan main (kelembagaan) dalam pengelolaan pembangunan.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Pembangunan daerah Kota Madiun, yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan (Good and Clean Governance) melalui Reformasi Birokrasi:
 - a. *penataan struktur organisasi yang efisien dan efektif,*
 - b. *penataan personil yang sesuai dengan struktur organisasi dan berdasarkan the right man an the right place,*
 - c. *evaluasi dan penyusunan peraturan yang berorientasi pada kemandirian, berdaya saing, up to date dan berorientasi pada pelayanan publik,*
 - d. *pengendalian pelaksanaan pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk kepentingan masyarakat..*
2. Meningkatkan kapasitas pasar, UMKM dan ekonomi lokal khususnya Perdagangan dan Jasa:
 - a. *peningkatkan kualitas produk lokal melalui pemberdayaan UKM, Memperluas jaringan pemasaran,*
 - b. *Memberdayakan asset tanah dan gedung pemerintah daerah yang potensial untuk pengembangan perdagangan dan jasa,*
 - c. *optimalisasi kemitraan pelaku usaha ekonomi,*
 - d. *peningkatan akses modal usaha,*
 - e. *pelayanan kredit dan sarana untu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),*
 - f. *mendatangkan investor dan kemudahan dalam perizinan usaha,*
 - g. *penyediaan pelayanan “Klinik Konsultasi Bisnis” guna menumbuhkan potensi wirausaha,*
 - h. *memberdayakan koperasi,*
 - i. *meningkatkan kualitas produk lokal melalui pemberdayaan dan penyediaan jaringan pasar produk unggulan.*

3. Meningkatkan kulaitas pelayanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat Kota Madiun,

Bidang Pendidikan:

- a. *Meningkatkan SDM guru dan tenaga pengajar,*
- b. *SDM pendidik profesional,*
- c. *revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan khususnya laboratorium, dan perpustakaan,*
- d. *mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun,*
- e. *Meningkatkan PAUD,*
- f. *peningkatan peran serta masyarkat dalam pendidikan meningkatkan derajat dan kualitas pendidikan.*

Bidang Kesehatan

- a. *Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan merata,*
- b. *Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah unggulan dengan spesialisasi khusus (klinik geriatri),*
- c. *Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan,*
- d. *meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang prima, murah dan merata, derajat kesehatan dan gizi,*
- e. *mengendalikan penyebaran penyakit dan dampak kesehatan lingkungan,*
- f. *menciptakan organisasi kesehatan yang fungsional dan profesional,*
- g. *peningkatan fasilitas puskesmas dan Rumah Sakit,*
- h. *mengadakan pengobatan massal cuma-cuma secara periodik dan*
- i. *Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesehatan.*

4. Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin

- a. *Pengembangan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kemiskinan (PMKS) yang valid,*
- b. *Pengendalian pelaksanaan program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kemiskinan,*
- c. *Peningkatan kesempatan kerja,*

- d. *Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan,*
 - e. *Peningkatan peran serta masyarakat dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kemiskinan.*
5. Mewujudkan pembangunan yang berbasis pada "Eco-City" melalui Optimalisasi infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang baik.
- a. *Penanganan infrastruktur pengendalian banjir,*
 - b. *Pengembangan akses Bagian Wilayah Kota (BWK) Utara,*
 - c. *Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan sumur resapan*
 - d. *Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota.*
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan, profesi dll dalam pengelolaan pembangunan.
- a. *Mengembangkan perangkat lunak peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi,*
 - b. *Mengembangkan fungsi dan peran masyarakat dalam tatanan sosial yang dinamis,*
 - c. *Meningkatkan sinergitas pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.*

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan penjelasan pada bab–bab sebelumnya tentang kelemahan dan kekuatan potensi ekonomi dan pembangunan Kota Madiun, maka kebijakan pembangunan dapat disusun. Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan pembagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dan lintas dinas. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial.

Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan/program lintas dinas. Pada tabel 7.1. dibawah ini digambarkan tentang ringkasan program berupa kebijakan yang ada pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Tabel 7.1.
Program Pembangunan Kota Madiun 2009 – 2014

No.	Program Pembangunan Kota	Sifat Program
1.	Program Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kerakyatan	Lintas SKPD
2.	Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Swasta	Lintas SKPD
3.	Program Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah	Lintas SKPD
4.	Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur	Lintas SKPD
5.	Program Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Aset Daerah	Lintas SKPD
6.	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan	Lintas SKPD
7.	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Lintas DKPD
8.	Program Pembinaan Ketenaga Kerjaan Daerah	Lintas SKPD
9.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Lintas SKPD
10.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Lintas SKPD
11.	Program Pembinaan Kerukunan Masyarakat dan Antar Kelompok Beragama	Lintas SKPD
12.	Program Pengembangan Investasi Daerah dan Sektor Riil	Lintas SKPD
13.	Program Penataan Lingkungan Perkotaan	Lintas SKPD
14.	Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Lintas DKPD
15.	Program Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal	Lintas DKPD

7.1.1. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program – program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas.

Implementasi program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini lebih mudah, khususnya didalam pengorganisasiannya. Hal ini mengingat program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

7.1.2. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program – program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan.

7.1.3. Program Kewilayahan

Dalam program kewilayahan ini dilakukan pada program – program yang bukan hanya berbasis satuan kerja yang ada, tetapi bisa lintas satuan kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi, penanggulangan banjir merupakan isu yang harus ditangani secara wilayah. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral maka, problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien.

Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (inter-regional network). Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb) semakin baik.

Bidang Pendidikan

1. Meningkatkan derajat pendidikan dan kualitas pendidikan masyarakat;
2. Menciptakan tenaga pendidik yang profesional;(Man)
3. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan;(Machine)
4. Penyediaan anggaran pendidikan dalam APBD sesuai amanat UUD 1945;
5. Pemberian bea siswa bagi siswa siswa/mahasiswa/tenaga pendidikan yang berprestasi; (Machine)
6. Memberi bea siswa bagi siswa/mahasiswa yang tidak mampu;

7. Membebaskan dan membantu biaya pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu;
8. Pengadaan dan peningkatan kualitas perpustakaan berdasarkan standar rasio;
9. Pengadaan perpustakaan berbasis informasi teknologi;

Bidang Kesehatan

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima;
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi;
3. Mengendalikan penyebaran penyakit dan dampak kesehatan lingkungan;
4. Menciptakan organisasi kesehatan yang fungsional dan profesional;
5. Peningkatan fasilitas puskesmas;
6. Peningkatan fasilitas rumah sakit;
7. Mengadakan pengobatan massal cuma – cuma secara periodik;
8. Mengadakan program secara akselerasi dan inovasi yang mendukung kesehatan masyarakat;
9. Memberikan asuransi kesehatan seluruh masyarakat tidak mampu;

Bidang Ekonomi

1. Bantuan modal usaha/ teknologi terapan bagi golongan usaha kelompok yang prospektif;
2. Mendatangkan investor dan kemudahan perijinan usaha;
3. Penyediaan pelayanan klinik konsultasi bisnis;
4. Memberdayakan koperasi, BPR dalam memberikan pelayanan kredit usaha mikro/skala rumah tangga;
5. Menyediakan/meningkatkan jaringan pasar produk – produk unggulan.

Bidang Tenaga Kerja

1. Peningkatan skill (ketrampilan, manajerial dan wawasan bisnis) bagi pemuda/pengangguran melalui balai latihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Menyediakan/memfasilitasi pelayanan akses bursa tenaga kerja;
3. Memberikan bantuan modal usaha;
4. Menjalin mitra kerja dengan perusahaan – perusahaan untuk mencegah PHK serta perluasan lapangan kerja.

Bidang Sosial Budaya

1. Memfasilitasi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya lokal;
2. Meningkatkan pelayanan/memfasilitasi terhadap kelompok – kelompok lansia, penyandang cacat, remaja bermasalah dan fakir miskin;
3. Penguatan kelembagaan, kepemudaan, peran gender melalui jalur karang taruna, organisasi wanita, PKK;
4. Penyediaan fasilitas dan anggaran untuk membantu bencana alam (terutama banjir di Kelurahan Tawangrejo, Kelun, Sogaten, Rejomulyo, Pilangbango dan Kanigoro) serta masalah – masalah sosial lainnya;
5. Kepedulian yang tinggi terhadap masalah – masalah yang mengakibatkan degradasi moral.

Bidang Ketahanan dan Keamanan

1. Penguatan Ketahanan Individu;
2. Penguatan Ketahanan Keluarga;
3. Penguatan Lembaga – lembaga sosial kemasyarakatan yang ada;
4. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan – kegiatan keagamaan dalam rangka peningkatan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. Memberikan layanan akses informasi terhadap gejala gangguan keamanan.

7.2. Rencana Kerja

Rencana kerja merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan program – program yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah. Didalam implementasinya, rencana kerja yang dilakukan ini meliputi rencana kerja kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

7.2.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi

Rencana kerja kerangka regulasi adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengkondisikan suatu program dengan membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dengan membuat kerangka regulasi ini peran pemerintah akan semakin efisien, dimana suatu program tidak harus dibebankan secara menyeluruh pembiayaan dan eksekusi nya kepada pemerintah.

7.2.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan

Hal yang dimaksud dengan rencana kerja kerangka pendanaan adalah bagaimana suatu pemerintah daerah mampu membuat rencana kerja berdasarkan perkiraan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, rencana kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah ini sangat tergantung kepada jumlah dan struktur anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu, rencana kerja yang berbasis kerangka pendanaan sangat kaku dan tergantung jumlah dana.

Diharapkan dimasa mendatang, rencana kerja yang berbasis kerangka kerja pendanaan ini akan semakin berkurang. Dengan kata lain, rencana kerja yang dibuat pemerintah daerah lebih banyak berdasarkan kerangka regulasi, sedangkan pembiayaan/pendanaan lebih banyak dibiayai oleh pihak ketiga maupun masyarakat sendiri.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota selama 5 (lima) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur, mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun serta memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Madiun. RPJMD Kota Madiun Tahun 2009-2014 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Madiun, yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 termasuk satu tahun transisi.

8.1. Program Transisi

Dalam pelaksanaan program, pemerintah memiliki keterbatasan baik berupa dana maupun tahun anggaran yang dibatasi hanya 1 tahun. Dengan demikian ada beberapa program yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang (*multiyears*) seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kunci. Program-program itu memiliki kebutuhan dana yang cukup besar sehingga harus dilakukan beberapa tahap. Selain itu, pendekatan pembangunan yang berubah dari *top-down* ke pendekatan partisipatif, membawa dampak proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih lama. Oleh karena itu, program-program yang termasuk dalam program transisi memerlukan kajian yang lebih mendalam menyangkut sinergi dan *multiplier efek* yang ditimbulkan. Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (*governance*) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup besar tersebut.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2014 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa bakti 2009-2014, perlu disusun rancangan program indikatif Tahun 2014 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum Kepala Daerah masa bakti 2014-2018 terpilih.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama lima tahun ke depan, diperlukan sinkronisasi dan kesinambungan program pembangunan baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan (*governance*) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pemerintahan yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

8.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini, yang disusun mulai Tahun 2009–2014 merupakan penerjemahan visi dan misi walikota terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan peraturan walikota, maka dokumen ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Walaupun demikian perlu ditegaskan disini, bahwa satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu terus kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maka tata pemerintahan yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta.

8.2.2. RPJM Daerah akan Digunakan dalam Penyusunan RKPD

Sebagaimana dijelaskan diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan – kegiatan yang diusulkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang diusulkan baik oleh eksekutif dan legislatif. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, program-program yang ditawarkan memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan riil. Setelah kegiatan riil dijadwalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pembiayaan dapat disusun. Dengan menggunakan prinsip "*money follows function*" maka kegiatan-kegiatan yang diusulkan akan memunculkan pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, berdampak pada pilihan-pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (public-private partnership), perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternatif sumber-sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

8.2.3. Penguatan Peran para *Stakeholders*/pelaku dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Sebagaimana dijelaskan diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan pokja (kelompok Kerja) yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kota dengan koordinasi oleh Bappeda. Setelah itu, hasil kerjanya ini disosialisasikan kepada stakeholders baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep.

Setelah itu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat (stakeholders) dan masukan masyarakat di terjemahkan kembali dalam program-program yang diusulkan.

Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan stakeholders tersebut. Stakeholders yang kuat, akan mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program (safe guarding) dari mereka. Dengan demikian, stakeholders yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

8.2.4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

Dengan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini, akan sangat membantu walikota untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini menunjukkan indikator-indikator yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

8.2.5. Efektifitas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun tahun 2009-2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun tahun 2009-2014 disusun setelah masa pergantian Jabatan Walikota Madiun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih, berisi arah kebijakan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), program lintas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan program kewilayahan disertai dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu dan isu-isu strategis yang berkembang di Kota Madiun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun tahun 2009-2014 ini mulai berjalan efektif pada tahun 2010, sedangkan untuk perencanaan pembangunan pada tahun 2009 masih berpedoman pada perencanaan yang sudah ada sebelumnya.

8.2.6. Evaluasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun tahun 2009-2014

Berdasarkan regulasi yang ada Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan di daerahnya yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Bappeda. Evaluasi sebagaimana tersebut meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu. Untuk perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional dan bahkan mungkin keadaan global sehingga kemungkinan adanya perubahan-perubahan kondisi makro yang tidak bisa diprediksi sebelumnya sangat mungkin berpengaruh terhadap kondisi daerah. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya perubahan terhadap dokumen RPJM Daerah ini. Berdasarkan regulasi yang ada, rencana pembangunan daerah dapat diubah jika :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan daerah/nasional.

Terkait dengan perubahan rencana pembangunan daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO